



P U T U S A N

Nomor 121 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **Hj. CHAIRUN NISA;**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal Lahir : 55 tahun/27 Desember 1958;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek DPR RI, Blok F-6 Nomor 483,
Kalibata, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPR RI Fraksi Golkar Periode
tahun 2009 - 2014;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Hj. CHAIRUN NISA bersama-sama dengan M. AKIL MOCHTAR sebagai Hakim Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 tentang pengangkatan Dr. H. M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Konstitusi dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2013 - 2016 diangkat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) serta sebagai Ketua Panel Hakim Konstitusi dalam sidang perkara permohonan keberatan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2013 - 2018 berdasarkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 790/TAP.MK/2013 tanggal 23 September 2013 tentang pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 793/TAP.MK/2013 tanggal 23 September 2013 tentang pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013, pada tanggal 2 Oktober 2013 atau

Hal. 1 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2013, bertempat di Rumah Dinas Ketua MK RI Jalan Widya Candra III Nomor 7, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji**, yaitu berupa uang sejumlah SGD 294.050 (dua ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh dollar Singapura), USD 22.000 (dua puluh dua ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau seluruhnya setara kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) serta Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili yaitu hadiah atau janji tersebut diberikan oleh HAMBIT BINTIH dan CORNELIS NALAU ANTUN dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan perkara Permohonan Keberatan Hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi RI oleh ALFRIDEL JINU - UDE ARNOLD PISY (pasangan bakal calon) dengan Nomor Perkara 121/PHPU.D-XI/2013 dan JAYA SAMAYA MONONG - DALDIN (Pasangan Nomor Urut Satu) dengan Nomor Perkara 122/PHPU.D-XI/2013 yang sedang ditangani oleh Hakim M. AKIL MOCHTAR selaku Ketua merangkap anggota dan MARIA FARIDA INDRATI serta ANWAR USMAN masing-masing sebagai anggota perkara *aquo* agar putusannya menolak permohonan keberatan tersebut dan menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013 - 2018 adalah sah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pada tanggal 4 September 2013, dilaksanakan Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon, yaitu:
 1. JAYA SAMAYA MONONG dan DALDIN (pasangan nomor urut satu);
 2. HAMBIT BINTIH dan ARTON S. DOHONG (pasangan nomor urut dua);
 3. KUSNADI B. HALIJAM dan BARTHEL D. SUHIN (pasangan nomor urut 3 (tiga);
 4. ASWIN USUP dan YUNDAE (pasangan nomor urut empat);
2. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas menetapkan HAMBIT BINTIH dan ARTON S. DOHONG sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Hal. 2 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Mas periode 2013 - 2018;

3. Bahwa atas hasil Pilkada tersebut, dilakukan permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas ke Mahkamah Konstitusi RI oleh dua pemohon yaitu:
 1. ALFRIDEL JINU - UDE ARNOLD PISY (pasangan bakal calon) dengan nomor perkara 121/PHPU.D-XI/2013;
 2. JAYA SAMAYA MONONG - DALDIN (pasangan nomor urut satu) dengan nomor perkara 122/PHPU.D-XI/2013;
4. Bahwa HAMBIT BINTIH dengan tujuan agar permohonan keberatan ditolak dan putusan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas dinyatakan sah, pada sekitar tanggal 19 September 2013 bertempat di restoran Hotel SAHID Jakarta menemui Terdakwa untuk meminta bantuan mengurus permohonan keberatan tersebut dengan cara melakukan pendekatan kepada pihak-pihak di MK RI. Atas permintaan tersebut Terdakwa menghubungi M. AKIL MOCHTAR melalui SMS yang berisi **"Pak akil, sy mau minta bantu nih..untk gunung mas. Tp untuk Incumbent yg menang..."**, Terhadap permintaan Terdakwa tersebut, M. AKIL MOCHTAR menjawab dengan sms **"Kapan mau ketemu?, saya malah mau suruh ulang nih Gunung Mas???"**
5. Pada tanggal 20 September 2013 bertempat di rumah Dinas Ketua MK RI, Jalan Widya Candra III Nomor 7 Jakarta Selatan, HAMBIT BINTIH menemui M. AKIL MOCHTAR untuk meminta bantuan terkait Permohonan Keberatan Hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas, kemudian M. AKIL MOCHTAR menyampaikan agar dalam pengurusan perkara permohonan Keberatan Hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas berhubungan melalui Terdakwa;
6. Bahwa atas permintaan HAMBIT BINTIH tersebut, M. AKIL MOCHTAR selaku Ketua MK RI selanjutnya menetapkan Panel Hakim Konstitusi dengan susunan M. AKIL MOCHTAR sebagai Ketua merangkap Anggota, MARIA FARIDA INDRATI dan ANWAR USMAN masing-masing sebagai anggota dengan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 790/TAP.MK/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 793/TAP.MK/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013;
7. Pada tanggal 24 September 2013 M. AKIL MOCHTAR menginformasikan kepada Terdakwa melalui SMS yang berisi : **"Besok sidang, itu pemhon**

Hal. 3 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



sudah ketemu saya langsung si Bupati, saya minta lewat bu Anisa aja". Selanjutnya M. AKIL MOCHTAR meminta kepada Terdakwa untuk disampaikan kepada HAMBIT BINTIH agar disediakan dana sebesar Rp3.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam bentuk dollar US;

8. Pada tanggal 26 September 2013 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, Terdakwa melakukan pertemuan dengan HAMBIT BINTIH dan CORNELIS NALAU ANTUN, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa M. AKIL MOCHTAR bersedia membantu dan meminta agar disediakan dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam bentuk dollar US, sambil menunjukkan SMS dari M. AKIL MOCHTAR;
9. Bahwa untuk memenuhi permintaan M. AKIL MOCHTAR, selanjutnya HAMBIT BINTIH meminta kepada CORNELIS NALAU ANTUN untuk menyiapkan dana tersebut dan menyerahkannya kepada M. AKIL MOCHTAR melalui Terdakwa. Atas permintaan HAMBIT BINTIH, CORNELIS NALAU ANTUN menyanggupi untuk menyediakan dana tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013;
10. Pada hari Senin tanggal 30 September 2013, CORNELIS NALAU ANTUN menghubungi Terdakwa dan menginformasikan bahwa dana sudah tersedia, kemudian Terdakwa menyampaikan akan mengambil dana tersebut pada hari Rabu malam tanggal 2 Oktober 2013 serta meminta CORNELIS NALAU ANTUN untuk mendampinginya dalam penyerahan dana kepada M. AKIL MOCHTAR;
11. Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013, HAMBIT BINTIH bertemu dengan Terdakwa di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, membicarakan hasil pendekatan Terdakwa kepada M. AKIL MOCHTAR. Selanjutnya HAMBIT BINTIH menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibungkus koran kepada Terdakwa terkait pengurusan gugatan Pilkada Gunung Mas di MK RI;
Sekitar jam 12.47 WIB, Terdakwa melalui SMS membuat janji dengan M. AKIL MOCHTAR bahwa nanti malam akan datang ke rumah menyerahkan dana dari HAMBIT BINTIH, kemudian dijawab oleh M. AKIL MOCHTAR "Ya saya tunggu tapi jgn terlalu malam tks".
Sekitar jam 20.21 WIB, Terdakwa mengirimkan SMS kembali kepada M. AKIL MOCHTAR yang berisi : "Sy ini dari bandara pak..mau ambil barangnya dulu baru ke rmh bpk..mudah2an tdk terlalu mlm ya.."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa mengambil uang dari CORNELIS NALAU ANTUN di Apartemen Mediterania Tanjung Duren Jakarta. Selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh CORNELIS NALAU ANTUN pergi ke rumah dinas Ketua MK RI di Jalan Widya Candra III Nomor 7 Jakarta Selatan untuk mengantarkan uang tersebut, namun pada saat Terdakwa dan CORNELIS NALAU ANTUN duduk di teras rumah menunggu M. AKIL MOCHTAR keluar menemui mereka, datang petugas KPK dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan CORNELIS NALAU ANTUN serta M. AKIL MOCHTAR. Dari hasil penangkapan pada CORNELIS NALAU ANTUN ditemukan empat amplop kertas berwarna coklat sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan PENITI (Authorized Money Changer) yang berisi uang SGD107.500 dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan PENITI (Authorized Money Changer) yang berisi uang SGD107.550 dan Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- c. 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan "USD 22.000 beli Rp11.635,00 yang berisi uang US\$22.000";
- d. 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskan "SG Dollar 79.000 beli Rp.9.284,00" yang berisi uang SGD79.000,00;

Atau keseluruhan uang tersebut kurang lebih senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Selain itu ditemukan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibungkus kertas koran pada Terdakwa;

12. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang dari HAMBIT BINTIH dan CORNELIS NALAU ANTUN sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kurang lebih sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk disampaikan kepada M. AKIL MOCHTAR sebagai Ketua Panel Hakim Konstitusi yang menangani perkara gugatan Pilkada Kabupaten Gunung Mas dimaksudkan agar permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas Periode 2013 - 2018 ditolak dan Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013 - 2018 dinyatakan sah;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan M. AKIL MOCHTAR merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Hj. CHAIRUN NISA bersama-sama dengan M. AKIL MOCHTAR sebagai Hakim Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 tentang pengangkatan Dr. H. M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Konstitusi dan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2013 - 2016 serta sebagai Ketua Panel Hakim Konstitusi dalam sidang perkara permohonan keberatan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Periode tahun 2013 - 2018 berdasarkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 790/TAP.MK/2013 tanggal 23 September 2013 tentang pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 793/TAP.MK/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013, pada tanggal 2 Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2013, bertempat di Rumah Dinas Ketua MK RI Jalan Widya Candra III Nomor 7, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerima hadiah atau janji, yaitu uang SGD 294.050 (dua ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh dollar Singapura), USD 22.000 (dua puluh dua ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau seluruhnya setara kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) serta Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu hadiah atau janji tersebut diberikan oleh HAMBIT BINTIH dan CORNELIS NALAU ANTUN dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan gugatan Hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2013 - 2018 yang

Hal. 6 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke MK RI oleh ALFRIDEL JINU - UDE ARNOLD PISY (pasangan bakal calon) dengan Nomor Perkara 121/PHPU.D-XI/2013 dan JAYA SAMAYA MONONG - DALDIN (pasangan nomor urut satu) dengan Nomor Perkara 122/PHPU.D-XI/2013 yang sedang ditangani oleh Hakim M. AKIL MOCHTAR selaku Ketua merangkap Anggota dan MARIA FARIDA INDRATI serta ANWAR USMAN masing-masing sebagai anggota perkara *aquo* agar putusannya menolak permohonan tersebut dan menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013 - 2018 adalah sah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pada tanggal 4 September 2013, dilaksanakan Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon, yaitu:
 1. JAYA SAMAYA MONONG dan DALDIN (pasangan nomor urut satu);
 2. HAMBIT BINTIH dan ARTON S. DOHONG (pasangan nomor urut dua);
 3. KUSNADI B.HALIJAM dan BARTHEL D.SUHIN (pasangan nomor urut tiga);
 4. ASWIN USUP dan YUNDAE (pasangan nomor urut empat);
2. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas menetapkan HAMBIT BINTIH dan ARTON S. DOHONG sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas periode 2013 - 2018;
3. Bahwa atas hasil pilkada tersebut, dilakukan permohonan keberatan ke MK RI oleh dua pemohon yaitu:
 1. ALFRIDEL JINU - UDE ARNOLD PISY (pasangan bakal calon) dengan Nomor Perkara 121/PHPU.D-XI/2013;
 2. JAYA SAMAYA MONONG - DALDIN (pasangan nomor urut satu) dengan Nomor Perkara 122/PHPU.D-XI/2013;
4. Bahwa HAMBIT BINTIH dengan tujuan agar permohonan keberatan ditolak dan putusan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas dinyatakan sah, pada sekitar tanggal 19 September 2013 bertempat di restoran Hotel SAHID Jakarta menemui Terdakwa untuk meminta bantuan mengurus permohonan keberatan tersebut dengan cara melakukan pendekatan kepada pihak-pihak di MK RI. Atas permintaan tersebut Terdakwa

Hal. 7 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi M. AKIL MOCHTAR melalui SMS yang berisi **“Pak akil, sy mau minta bantu nih..untk gunung mas. Tp untuk Incumbent yg menang...”**, Terhadap permintaan Terdakwa tersebut, M. AKIL MOCHTAR menjawab dengan sms **“Kapan mau ketemu?, saya malah mau suruh ulang nih Gunung Mas???”**;

5. Pada tanggal 20 September 2013 bertempat di rumah Dinas Ketua MK RI, Jalan Widya Candra III Nomor 7 Jakarta Selatan, HAMBIT BINTIH menemui M. AKIL MOCHTAR untuk meminta bantuan terkait Permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas, kemudian M. AKIL MOCHTAR menyampaikan agar dalam pengurusan perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas berhubungan melalui Terdakwa;
6. Bahwa atas permintaan HAMBIT BINTIH tersebut, M. AKIL MOCHTAR selaku Ketua MK RI selanjutnya menetapkan Panel Hakim Konstitusi dengan susunan M. AKIL MOCHTAR sebagai Ketua merangkap Anggota, MARIA FARIDA INDRATI dan ANWAR USMAN masing-masing sebagai anggota dengan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 790/TAP.MK/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 793/TAP.MK/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013;
7. Pada tanggal 24 September 2013 M. AKIL MOCHTAR menginformasikan kepada Terdakwa melalui SMS yang berisi : **“Besok sidang, itu pemhon sudah ketemu saya langsung si Bupati, saya minta lewat bu Anisa aja”**. Selanjutnya M. AKIL MOCHTAR meminta kepada Terdakwa untuk disampaikan kepada HAMBIT BINTIH agar disediakan dana sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) dalam bentuk dollar US;
8. Pada tanggal 26 September 2013 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, Terdakwa melakukan pertemuan dengan HAMBIT BINTIH dan CORNELIS NALAU ANTUN, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa M. AKIL MOCHTAR bersedia membantu dan meminta agar disediakan dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) dalam bentuk dollar US, sambil menunjukkan SMS dari M. AKIL MOCHTAR;
9. Bahwa untuk memenuhi permintaan M. AKIL MOCHTAR, selanjutnya HAMBIT BINTIH meminta kepada CORNELIS NALAU ANTUN untuk menyiapkan dana tersebut dan menyerahkannya kepada M. AKIL

Hal. 8 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHTAR melalui Terdakwa. Atas permintaan HAMBIT BINTIH, CORNELIS NALAU ANTUN menyanggupi untuk menyediakan dana tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013;

10. Pada hari Senin tanggal 30 September 2013, CORNELIS NALAU ANTUN menghubungi Terdakwa dan menginformasikan bahwa dana sudah tersedia, kemudian Terdakwa menyampaikan akan mengambil dana tersebut pada hari Rabu malam tanggal 2 Oktober 2013 serta meminta CORNELIS NALAU ANTUN untuk mendampinginya dalam penyerahan dana kepada M. AKIL MOCHTAR;

11. Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013, HAMBIT BINTIH bertemu dengan Terdakwa di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, membicarakan hasil pendekatan Terdakwa kepada M. AKIL MOCHTAR. Selanjutnya HAMBIT BINTIH menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibungkus koran kepada Terdakwa terkait pengurusan permohonan keberatan hasil Pilkada Gunung Mas di MK RI;

Sekitar jam 12.47 WIB, Terdakwa melalui SMS membuat janji dengan M. AKIL MOCHTAR bahwa nanti malam akan datang ke rumah menyerahkan dana dari HAMBIT BINTIH, kemudian dijawab oleh M. AKIL MOCHTAR **“Ya saya tunggu tapi jgn terlalu malam tks”**;

Sekitar jam 20.21 WIB, Terdakwa mengirimkan SMS kembali kepada M. AKIL MOCHTAR yang berisi : **“Sy ini dari bandara pak..mau ambil barangnya dulu baru ke rmh bpk..mudah2an tdk terlalu mlm ya..”**

Sekitar jam 21:00 WIB, Terdakwa mengambil uang dari CORNELIS NALAU ANTUN di Apartemen Mediterania Tanjung Duren Jakarta. Selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh CORNELIS NALAU ANTUN pergi ke rumah dinas Ketua MK RI di Jalan Widya Candra III Nomor 7 Jakarta Selatan untuk mengantarkan uang tersebut, namun pada saat Terdakwa dan CORNELIS NALAU ANTUN duduk di teras rumah menunggu M. AKIL MOCHTAR keluar menemui mereka, datang petugas KPK dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan CORNELIS NALAU ANTUN serta M. AKIL MOCHTAR. Dari hasil penangkapan pada CORNELIS NALAU ANTUN ditemukan empat amplop kertas berwarna coklat sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan PENITI (*Authorized Money Changer*) yang berisi uang SGD107.500 dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan PENITI (*Authorized Money Changer*) yang berisi uang SGD107.550 dan Rp366.000,00 (tiga ratus



enam puluh enam ribu rupiah);

c. 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan "USD 22.000 beli Rp11.635,00 yang berisi uang US\$22.000";

d. 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskan "SG Dollar 79.000 beli Rp9.284,00" yang berisi uang SGD79.000,00;

Atau keseluruhan uang tersebut kurang lebih senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) selain itu ditemukan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibungkus kertas koran pada Terdakwa;

12. Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatannya menerima uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kurang lebih sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk diserahkan kepada M. AKIL MOCHTAR karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan M. AKIL MOCHTAR sebagai Ketua MK RI dan juga sebagai Ketua Panel Hakim Konstitusi yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan Keberatan Hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas Periode 2013 - 2018 atau menurut pikiran HAMBIT BINTIH selaku pemberi hadiah berupa uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan M. AKIL MOCHTAR merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 27 Februari 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRUN NISA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti nomor urut BB 1 sampai dengan nomor urut BB 101 sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 27 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. CHAIRUN NISA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Hj. CHAIRUN NISA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - BB. 1 : 1 (satu) buah asli KTP asli dengan NIK 3174086712580001 atas nama Dra. Hj. Chairun Nisa, MA ;
 - BB. 2 : 1 (satu) bendel foto kopi legalisir petikan Keppres RI tentang Peresmian Anggota DPR RI atas nama Chairun Nisa mewakili Partai Golongan Karya berisikan dokumen:
 - a) Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 312/M Tahun 1999 tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Dra. Hj. Chairunnisa, M.A. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Keanggotaan 1997 - 2002;

Hal. 11 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 313/M Tahun 1999 tentang Pengangkatan Sdr. Dra. Hj. Chairunnisa, M.A. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Masa Keanggotaan 1999 - 2004;
- c) Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/M Tahun 2003 tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Dra. Hj. Chairunnisa, M.A. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Keanggotaan 1999 - 2004;
- d) Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/M Tahun 2004 tentang Peresmian Sdr. Dra. Hj. Chairunnisa, M.A. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Masa Keanggotaan 1999 - 2004;
- e) Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/M Tahun 2009 tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Dra. Hj. Chairunnisa, M.A. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Keanggotaan 2004 - 2009;
- f) Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/M Tahun 2009 tentang Peresmian Sdr. Dra. Hj. Chairunnisa, M.A. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat masa keanggotaan 2004 - 2009;
- BB. 3 : 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembentukan Komisi-komisi dan Penetapan Ruang Lingkup Tugas serta Mitra Kerja Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan 2009 - 2014;
- BB. 4 : 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan 2009 - 2014, beserta lampirannya;
- BB.5 : 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009 - 2014;
- BB. 6 : 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR-RI CHAIRUN NISA dari tahun 2009 hingga sekarang (2013);
- BB. 7: 1 (satu) buah KTP Nomor : 6210021202580001 atas nama HAMBIT BINTIH;

Hal. 12 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 8 : 2 (dua) lembar dokumen fotocopy dilegalisir berupa Keputusan Mendagri Nomor: 131.62-1003 tahun 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Gunung Mas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dari Agustin Teras Narang, SH kepada Drs. Hambit Bintih, MM, ditandatangani oleh Mendagri H. Mardiyanto, tertanggal 24-12-2008;
- BB. 9 : 1 (satu) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Berita Acara Pengucapan Janji Jabatan Bupati Gunung Mas atas nama Sdr. Drs. Hambit Bintih, MM tertanggal 31 Desember 2008;
- BB. 10 : 1 (satu) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Naskah Pelantikan tertanggal 31 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Agustin Teras Narang;
- BB. 11 : 1 (satu) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Gunung Mas tertanggal 31 Desember 2008 dari Agustin Teras Narang, SH kepada Drs. Hambit Bintih, MM;
- BB.12 : 4 (empat) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/461/2013 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/439/2013 tentang Penetapan Cuti Bagi Pejabat Negara untuk melakukan kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang tertanggal 16 Agustus 2013;
- BB. 13 : 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/462/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/440/2013 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai pelaksana tugas sehari-hari Bupati Gunung Mas yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang tertanggal 16 Agustus 2013;
- BB. 14 : 1 (satu) buah KTP Kalimantan Tengah kota Palangkaraya atas nama Cornelis N. Antun Nomor 6271031008730005 berlaku hingga 10-8-2015;
- BB. 15 : 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) warna merah dengan jumlah total Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan dibungkus Koran;

Hal. 13 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 16 : 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan PENITI (Authorized Money Changer) yang berisikan sejumlah uang terdiri dari:
 1. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan SGD 10.000 dengan total SGD 100.000;
 2. 5 (lima) lembar uang pecahan SGD 100 dengan total SGD 500;
 3. 7 (tujuh) lembar uang pecahan SGD 1.000 dengan total SGD 7.000;
 4. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 5. Struk pembelian uang dollar Singapura tertanggal 30 September 2013 dengan berisi nomor seri pecahan SGD 10.000;
- BB. 17 : 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan PENITI (Authorized Money Changer) yang berisikan sejumlah uang terdiri dari:
 1. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan SGD 10.000 dengan total SGD 100.000;
 2. 7 (tujuh) lembar uang pecahan SGD 1.000 dengan total SGD 7.000;
 3. 5 (lima) lembar uang pecahan SGD 100 dengan total SGD 500;
 4. 1 (satu) lembar uang pecahan SGD 50 dengan total SGD 50;
 5. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 6. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 dengan total Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 7. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 dengan total Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
 8. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 dengan total Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 9. Struk pembelian uang dollar Singapura tertanggal 1/10/13 dengan berisi nomor seri pecahan SGD 10.000;
- BB. 18 : 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan USD 22.000, beli Rp11.635,00 yang berisi: a. 220 (dua ratus dua puluh) lembar uang pecahan USD 100 dengan total USD 22.000;
- BB. 19 : 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan "SG Dollar 79.000 Beli Rp9.284,00 yang berisi a. 79 (tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan SGD 1.000 dengan total SGD 79.000;
- BB. 20 : 1 (satu) buah tas kerja warna hitam bertuliskan "HAMBIT" yang didalamnya berisikan:

Hal. 14 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E90 dengan Nomor Imei 353660011869934 yang di dalamnya terdapat Simcard Telkomsel dengan ICCID 6210000001150241 dan memory card micro SD SanDisk 2 GB;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Black Berry 9900 dengan nomor Imei 351504052235591 PIN 2640DB7A yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel dengan ICCID 0012000000650825 dan memory Card Micro SD San Disk 2 GB;
3. 2 (dua) lembar dokumen berupa Surat Nomor : 010/Lawyer & Keterangan Ahli MK/Invoice /IX/2013, tertanggal 25 September 2013 dan ditandatangani oleh Agus Surono di atas meterei 6000 rupiah;
4. 1 (satu) lembar dokumen berupa Rencana Alokasi Anggaran DAK Bidang Pendidikan tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
5. Uang Tunai didalam tas kecil warna hitam sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdiri atas 3 (tiga) buah bundel ikatan dari Bank Indonesia dan 2 (dua) buah bundel ikatan dari bank Danamon;
6. Uang tunai sebesar Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang di ikat dengan 2 (dua) buah karet gelang;
7. 1 (satu) buah tas tangan kecil warna coklat merk "Condotti" yang didalamnya berisikan:
 - 1) 1(satu) buah kartu nama atas nama Drs. Hambit Bintih, MM Bupati Gunung Mas;
 - 2) 1(satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama Drs. Hambit Bintih;
 - 3) 1(satu) buah Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5004.150258.0724 atas nama Dedy Riyadi alamat Jalan Kramat Pulo GG IX RT/RW 003/004 Kramat, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat;
 - 4) 1 (satu) buah kartu anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 000933. 018.10.003. 06. 2006 atas nama Drs. Hambit Bintih, MM;
 - 5) 1 (satu) buah kartu coca restaurants atas nama Danny Ghandama;
 - 6) 1 (satu) buah kuitansi tanggal 1 Oktober 2013 senilai Rp500.000.000,00 untuk pembayaran tahap II penanganan perkara di MK Nomor Perkara 121 dan Nomor Perkara 122 ditandatangani Agus Surono;

Hal. 15 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 159-00-0077290-4 Kanca Palangkaraya 15900 atas nama Cornelis N Antun;
 - 8) Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) bundel ikatan Bank Danamon dan 11 (sebelas) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Salvatore Ferragamo berisikan:
 1. 17 (tujuh belas) lembar uang dollar Singapura pecahan 1.000 senilai 17.000 Dollar Singapura;
 2. 3 (tiga) lembar uang dollar Singapura pecahan 100 senilai 300 dollar Singapura;
 3. 6 (enam) lembar uang dollar Singapura pecahan 50 senilai 300 dollar Singapura;
 4. 4 (empat) lembar uang dollar Singapura pecahan 10 senilai 40 dollar Singapura;
 5. 1 (satu) lembar uang dollar Singapura pecahan 5 senilai 5 dollar Singapura;
 6. 2 (dua) lembar uang dollar Singapura pecahan 2 senilai 4 dollar Singapura;
 7. Uang tunai sebesar Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- **BB. 21 : 1** (satu) buah dompet kulit warna coklat tua merk Braun Buffel yang berisi:
- a. 1 (satu) buah SIM A Nomor: 580223341001 atas nama Drs. HAMBIT BINTIH, MM;
 - b. 1 (satu) buah Kartu Anggota Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta atas nama HAMBIT BINTIH;
 - c. 1 (satu) buah NPWP Nomor: 05.925.921.8-711.000 atas nama HAMBIT BINTIH;
 - d. 1 (satu) buah e-KTP Nomor: 6210021202580001 atas nama HAMBIT BINTIH;
 - e. Sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan SGD 2, atau total SGD 8;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan SGD 10, atau total SGD 40;

Hal. 16 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan SGD 50, atau total SGD 150;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan USD 100, atau total USD 300;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00, atau total Rp2.000,00;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00, atau total Rp300.000,00;
- BB. 22 : 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen slip transaksi Peniti Authorised Money Changer untuk transaksi tanggal/date 01/10/13, waktu/time 12;21;14, dengan nama nasabah PT. MANYANGAN JAYA dengan alamat KALIMANTAN TENGAH Up: BP. DANI, 087883173044 dan 0816901697, penukaran uang tunai SGD 107.900,00 dari Rp998.938.200,00 dengan tulisan tangan MANDIRI: 1M, LBH: 1.061.800, beserta satu lembar fotokopi kartu identitas yang diketahui atas nama DHANNY GHANDAMA;
- BB. 23 : 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen slip transaksi Peniti Authorised Money Changer untuk transaksi tanggal/date 30/09/13, waktu/time 12;58;02, dengan nama nasabah PT. MANYANGAN JAYA dengan alamat KALIMANTAN TENGAH Up: BP. DANI, 087883173044 dan 0816901697, penukaran uang tunai SGD100.000,00 dari Rp926.000.000,00 dengan tulisan tangan LBH: 846.800;
- BB. 24 : 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen slip transaksi Peniti Authorised Money Changer untuk transaksi tanggal/date 30/09/13, waktu/time 15;59;26, dengan nama nasabah PT. MANYANGAN JAYA dengan alamat KALIMANTAN TENGAH Up: BP. DANI, 087883173044 dan 0816901697, penukaran uang tunai SGD7.900 dari Rp73.154.000,00;
- BB. 25 : 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Stock Card Singapore Dollar (SGD) PT. Peniti Valasindo;
- BB. 26 : 1 (satu) bendel asli Rekening Koran Giro Bank Mandiri atas nama Peniti Valasindo Nomor Rekening 1650010016500 dari tanggal 1 - 30 September 2013;
- BB. 27 : 1 (satu) bendel fotokopi Rekening Koran Giro Bank Mandiri atas nama Peniti Valasindo Nomor Rekening 1650010016500 dari tanggal 1 - 8 Oktober 2013;
- BB. 28 : 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan/Withdrawal Form Bank Mandiri Cabang Palangkaraya tanggal 1 Oktober 2013 sejumlah

Hal. 17 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD 22.000,00 (Dua puluh dua ribu Dolar Amerika) dalam pecahan USD 100 dari Rekening Nomor 159-0000761089, jenis rekening Tabungan, atas nama pemilik rekening ELAN S. GAHU;

- BB. 29 : 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan/Withdrawal Form Bank Mandiri Cabang Palangkaraya Tanggal 1 Oktober 2013 sejumlah SGD 79.000,00 (Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dolar Singapura) dalam pecahan SGD 1.000 dari Rekening Nomor 159-0000761089, jenis rekening Tabungan, atas nama pemilik rekening ELAN S. GAHU;
- BB. 30 : 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Palangkaraya, atas nama EVERT HARIMULYA Nomor Rekening 159-00-0052900-7, tanggal 01 Oktober 2013;
- BB. 31 : 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri, KCP Jakarta Kramat Raya, Nomor Rekening 123-00-0576086-5, Jenis : Tabungan Rupiah, atas nama DANNY GHANDAMA, periode 01 Agustus 2013 sampai dengan 31 Oktober 2013;
- BB. 32 : 3 (tiga) lembar asli Rekap Usulan Panel Hakim, Panitera Pengganti, dan Registrasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 yang dilingkari dengan pulpen biru tulisan KPU Kota Serang Provinsi Banten;
- BB. 33 : 3 (tiga) lembar asli print out Jadwal Kegiatan Hakim Konstitusi hari Selasa, 2 Oktober 2013;
- BB. 34 : 3 (tiga) lembar asli print out Jadwal Kegiatan Hakim Konstitusi hari Senin, 30 September 2013;
- BB. 35 : 1 (satu) buah Map MK warna merah putih dengan Registrasi Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 Hari Senin Tanggal 23 September 2013 Jam 14.30 WIB yang terdiri dari:
 1. 1 bundel Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 422/PAN.MK/2013 Tanggal 13 September 2013;
 2. 1 bundel foto copy KTP dengan halaman pertama atas nama Irmanto NIK 6210040307760003 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. 1 (satu) lembar asli Penundaan Sidang Perkara Nomor 121-122/PHPU.D.XI/2013/Kab. Gunung Mas Tanggal 2 Oktober 2013;
 4. 1 lembar kertas yang didalamnya terdapat dua lembar kertas berwarna merah muda dengan tulisan tangan Bukti Pemohon 121 P.1 sampai dengan P.29 dan seterusnya dengan tertanda PP Wiwik;

Hal. 18 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel foto copy uraian saksi Permohonan Keberatan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2013 Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2013 - 2018 dalam Perkara Nomor : 122/PHPU.D-XI/2013;
 6. 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat tulisan I. Termohon Ahli 1 orang saksi 7 orang dan seterusnya;
 7. 1 (satu) bundel foto copy lay out Persidangan Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 DAN 122 /PHPU.D-XI/2013 tanggal 02 Oktober 2013;
 8. 2 (dua) lembar foto copy daftar saksi pihak terkait Perkara Nomor : 122/PHPU.D-XI/2013 Tanggal 02 Oktober 2013;
 9. 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 73/KAKH/EMH/IX/2013 tanggal 30 September 2013 Perihal Permohonan Pengajuan ahli Perkara 122 /PHPU.D-XI/2013;
 - 10.1 (satu) bundel foto copy surat Nomor 74/KAKH/EMH/IX/2013 tanggal 30 September 2013;
 - 11.1 (satu) bundel Kesaksian Ahli atas nama Prof. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. Perkara Nomor 121/PHPD.D-XI/2013;
 - 12.1 (satu) lembar foto copy curriculum vitae Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H;
 - 13.1 (satu) bundel kesaksian ahli Perkara Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 Prof. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H;
 - 14.1 (satu) jilid Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dengan Nomor Perkara : 121/PHPU.D-XI/2013 dengan Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 dengan Pemohon Afridel Djinu, S.H. Dan Ude Arlnold Pisy;
 - 15.1 (satu) jilid Tanggapan Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pihak Terkait Tanggal 30 September 2013;
 - 16.1 (satu) bundel Surat Permohonan Pemilukada Ulang di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Tanggal 13 September 2013 yang diajukan oleh Alfridel Djinu SH dan Ude Arlnold Pisy;
- BB. 36 : 1 (satu) buah Map MK warna merah putih dengan Registrasi Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 Hari Senin Tanggal 23 September 2013 Jam 15.00 WIB yang terdiri dari :

Hal. 19 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 424/PAN.MK/2013 Tanggal 13 September 2013;
 2. 1 (satu) bundel Uraian saksi-saksi terhadap Keberatan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2013-2018 Dalam Perkara Nomor : 122/PHPU.D-XI/2013;
 3. 1 (satu) lembar asli Penundaan Sidang Perkara Nomor 121-122/PHPU.D.XI/2013/Kab. Gunung Mas tanggal 02 Oktober 2013;
 4. 1 (satu) bundel foto copy lay out Persidangan Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan 122 /PHPU.D-XI/2013 tanggal 01 Oktober 2013;
 5. 1 (satu) bundel foto copy surat Perihal : Pengajuan Nama Saksi Pemohon dalam Perkara Nomor : 121/PHPU.D-XI/2013 Tanggal 01 Oktober 2013;
 6. 1 (satu) bundel foto copy surat Perihal : Permohonan Keberatan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2013 - 2018 yang diajukan oleh Jaya Samaya Monong, SE dan Drs. Daldin M.Si. Tanggal 13 September 2013;
 7. 1 (satu) bundel foto copy Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dengan pokok perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 dengan pemohon Jaya Samaya Monong, S.E., dan Drs. Daldin M.Si;
 8. 1 (satu) bundel foto copy Tanggapan Pihak Terkait dalam perkara Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan oleh Pihak Terkait tanggal 30 September 2013;
- BB. 37 : 2 (dua) lembar copy Ketetapan Ketua MK Nomor : 793/TAP MK/2013 Tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor : 122/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan oleh Jaya Samaya Monong (Pasangan Cabup dan Cawabup Gunung Mas);
 - BB. 38 : 2 (dua) lembar copy Keputusan Ketua MK Nomor : 5 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Ketua MK Republik Indonesia Masa Jabatan 2013 - 2016;
 - BB. 39 : 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H. M.

Hal. 20 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKIL MOCHTAR, S.H, M.H., sebagai Hakim Konstitusi tanggal 10 April 2013;

- BB. 40 : 3 (tiga) lembar photocopy berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013;
- BB. 41 : 3 (tiga) lembar photocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 tahun 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013 - 2018;
- BB. 42 : 7 (tujuh) lembar Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
- BB. 43 : 1 (satu) lembar fotokopi dengan tanda tangan basah, kuitansi tanda terima uang senilai Rp500.000.000,00 untuk Dana Panjar Uang Jasa Advokasi Hukum untuk Kuasa Hukum KPU Gunung Mas, ditandatangani oleh DR. AGUS SURONO, SH.;
- BB. 44 : 1 (satu) bendel Putusan Sidang Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 tanggal 9 Oktober 2013;
- BB. 45 : 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 287/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 8 Juli 2013;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 460/Kpts/Setjen/Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 12 September 2011 beserta 1 (satu) lembar petikannya;
 - 1 (satu) bendel fotokopi dengan tulisan tangan basah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 272/KPU-KTG/X/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Hal. 21 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, tanggal
24 Oktober 2008;

- BB. 46 : 1 (satu) bendel fotokopi dengan tulisan tangan basah, Surat Keputusan Bersama antara DR. Drs. HAMBIT BINTIH, MM dan Drs. ARTON S. DOHONG, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 dengan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Gunung Mas Nomor: 01/KPTS/HAMIAR-2/VI/2013 (Nomor : 63/KPTS/DPC.PDIP-P/GM/VI/2013) tentang Pembentukan Tim Kampanye DR. Drs. HAMBIT BINTIH, MM - Drs. ARTON S. DOHONG Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 beserta 5 (lima) lembar fotokopi dengan tulisan tangan basah, Lampiran I : Surat Keputusan Bersama Pembentukan Tim Kampanye HAMIAR - 2 tanggal 06 Juni 2013 dan 1 (satu) lembar fotokopi dengan tulisan tangan basah, Lampiran II : Surat Keputusan Bersama pembentukan Tim Kampanye Hamiar - 2;
- BB. 47 : 1 (satu) buah buku berisikan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2008;
- BB. 48 : 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi beserta Naskah Deklarasi Hakim Konstitusi;
- BB. 49 : 1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model Nomor SQN100-3, S/N: 0719-0537-1075, PIN: 2ADBE38E, IMEI: 3567 60052454724, yang didalamnya terdapat Micro SD Merk: Sandisk Ultra, Kapasitas : 8 GB dan Sim Card Indosat dgn ICCID: 8962 010000 0798981062, yang digunakan oleh Akil Mochtar;
- BB. 50 : 1 (satu) buah Handphone merk: Nokia, Tipe: C5-00, Imei: 356989041629696 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel Nomor ICCID: 6210 0012 6238 1797 01, dan Memory Card Merk: Nokia Kapasitas: 2 GB, No Telp: 082112381797;

Hal. 22 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



- BB. 51 : 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S4 berwarna putih dengan Nomor HP 081316433368 dengan Imei : 355167/05/738744/9 dengan Provider Telkomsel milik Sdri. Chairunnisa;
- BB. 52 : 1 (satu) buah HP merk Blackberry Bold 9900 berwarna hitam, dengan Nomor Telepon (lupa) dengan imei 359683042930073 dengan Pin BB : 28DF1A9C dengan Provider Indosat milik Sdri. Chairunnisa;
- BB. 53 : 1 (satu) buah Handphone NOKIA X2-01 Type: RM-709, IMEI: 356996041770925, yang didalamnya terdapat Sim Card Telkomsel dengan ICCID: 6210111062958885 dan Memory Card Micro SD warna hitam kapasitas: 1 GB, dengan Nomor Telepon 082110958885;
- BB. 54 : 1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: 9800, PIN: 26A6FCC0, IMEI: 354695045352613, yang didalamnya terdapat Micro SD V-Gen Kapasitas : 2GB dengan label : S1587421 dan Sim Card Telkomsel dengan ICCID: 6210041172110112, dengan Nomor Telpon 082211110112;
- BB. 55 : 1 (satu) Compact Disc (CD-R) warna silver, S/N: fqA108194557B12, kapasitas 700MB dengan label tulisan tangan CCTV Hotel REDTOP, 7/10/13 yang di dalamnya terdapat file-file sebagai berikut:

No	Nama File	Lokasi Path File	Nilai MD5 Hash
1	CAM01_20131003052507_5655468.avi	:\10 PM\DVR 4\channel 1 (17 Lift) depan Lift\CAM01_20131003052507_5655468.avi	a0c3cedb295daa46325e5ace1a1d8b29
2	Thumbs.db	:\10 PM\DVR 4\channel 1 (17 Lift) depan Lift\Thumbs.db	680a6232e72ee8e82c40cbb008827b06
3	CAM03_20131003052531_5596812.avi	:\10 PM\DVR 4\channel 3 (17WINGB)\CAM03_20131003052531_5596812.avi	0c6bad7295d5e4bbcdccaa874c899c7a
4	Thumbs.db	:\10 PM\DVR 4\channel 3 (17 WING B)\Thumbs.db	0f98066081b4b23e3fd1f32a67f66588
5	Thumbs.db	:\10-11PM\DVR 1\Thumbs.db	766a3eceed2717345a70783f38d76487
6	CAM10_20131003050500_12101125.avi	:\10-11 PM\DVR 1\channel 10 (guest lift) depan Lift turun 22.24\CAM10_20131003050500_12101125.avi	a0525e172123e2d753a1379fba88beb0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Thumbs.db	:\10-11 PMDVR 1\channel 10 (guest lift) depan Lift turun 22.24\Thumbs.db	a17223d2bdd94f2ddcd9 78bb02b7b70e
8	CAM01_2013100305 5330_7246218.avi	:\10-11 PMDVR 4\channel 1 (17 Lift) depan Lift Lt 17\CAM01_20131003055330 _7246218.avi	8e3ecadee062efe4d385 4dcc39c7d844
9	Thumbs.db	:\10-11 PMDVR 4\channel 1 (17 Lift) depan Lift Lt 17\Thumbs.db	40619f5d7ddb130df7cbf 871cdf105fc
10	CAM03_2013100305 5341_7300406.avi	:\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17\CAM03_20131003055341 _7300406.avi	ea6f1d3ce4262b0acbeb c011ce5115dd
11	CAM03_2013100305 5500_7343046.avi	:\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17\CAM03_20131003055500 _7343046.avi	924197b9506d930a5ee ede04f62d71ab
12	CAM03_2013100305 5706_7372062.avi	:\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17\CAM03_20131003055706 _7372062.avi	5a3971d20e37d23ffebe 37e11633d06e
13	CAM03_2013100306 0222_7409906.avi	:\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17\CAM03_20131003060222 _7409906.avi	e9f0da69375b48f15e8e 7ce3a536d17c
14	CAM03_2013100306 0554_7435343.avi	:\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17\CAM03_20131003060554 _7435343.avi	671861a082cb012fd9b8 0a1b85cbbf74
15	CAM03_2013100306 0731_7457625.avi	:\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17\CAM03_20131003060731 _7457625.avi	ce1affae39a5e4976c18 1e4f5c3d9b4
16	CAM03_2013100306 1048_7497890.avi	:\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17\CAM03_20131003061048 _7497890.avi	baa3f177f7a34436eded 6b4c5fd7f68e

Hal. 24 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	CAM03_2013100306 1135_7517625.avi	:\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17\CAM03_20131003061135 _7517625.avi	146f1a371d89d44c0d4c d15c1788803d
18	Thumbs.db	:\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17\Thumbs.db	cd2d2cdf02a2b6217b60 b3379ab1c869
19	CAM16_2013100305 2600_13139421.avi	:\10-11 PMDVR 5\channel 16 (guest lift 4) turun\CAM16_201310030526 00_13139421.avi	222d5e47f422e6e9705fc 204c4025e42
20	Thumbs.db	:\10-11 PMDVR 5\channel 16 (guest lift 4) turun\Thumbs.db	4993f57fc9e0095002919 054ab6f4acd
21	CAM13_2013100305 5000_9798828.avi	:\11 PMDVR 5\channel 13 (guest Lift 1) naik\CAM13_201310030550 00_9798828.avi	9fa6aabe09ee5afa7bd3c ca589ebf68e
22	CAM13_2013100305 5048_9833125.avi	:\11 PMDVR 5\channel 13 (guest Lift 1) naik\CAM13_201310030550 48_9833125.avi	bab5e8f1a1933a42ec96 16f5b5514fea
23	Thumbs.db	:\11 PMDVR 5\channel 13 (guest Lift 1) naik\Thumbs.db	0d396938d484154fc5b6 93d81c406676
24	CAM13_2013100306 2209_10771343.avi	:\11 PMDVR 5\channel 13 (guest Lift 1) turun\CAM13_201310030622 09_10771343.avi	dbebd88aef248ca0f511b b10c7f17934
25	Thumbs.db	:\11 PMDVR 5\channel 13 (guest Lift 1) turun\Thumbs.db	46537b565e549eb7d8f7 397e34cfd0d
26	CAM10_2013100304 0500_11905718.avi	:\9 PMDVR 1\channel 10 (guest lift) depan Lift\CAM10_2013100304050 0_11905718.avi	629c5e6b58145ee4b628 98a8d42c224b
27	Thumbs.db	:\9 PMDVR 1\channel 10 (guest lift) depan Lift\Thumbs.db	c2a849c4c25b15841bd4 447e3aee3ae2
28	CAM11_2013100304	:\9 PMDVR 1\channel 11	ddf3e50de0092e46bd42

Hal. 25 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0000_3244578.avi	(front reception)\CAM11_20131003040000_3244578.avi	ea62c505ee9a
29	Thumbs.db	:\9 PM\DVR 1\channel 11 (front reception)\Thumbs.db	ab07c67d7676030e6d84e19cdf4f5cfa
30	CAM15_20131003040000_3336656.avi	:\9 PM\DVR 1\channel 15 (back reception)\CAM15_20131003040000_3336656.avi	1103f9b057f9a71f8dbc4c6c28d959f3
31	CAM15_20131003040139_3374203.avi	:\9 PM\DVR 1\channel 15 (back reception)\CAM15_20131003040139_3374203.avi	8636c10f918c6000fa18a96c03ca949c
32	Thumbs.db	:\9 PM\DVR 1\channel 15 (back reception)\Thumbs.db	89efbe60e7b6ae454ef05a785aa28669
33	CAM01_20131003041259_4710625.avi	:\9 PM\DVR 4\channel 1 (17 Lift) depan Lift Lt 17\CAM01_20131003041259_4710625.avi	68738bb761c9ba4bf9527bde904d05a9
34	Thumbs.db	:\9 PM\DVR 4\channel 1 (17 Lift) depan Lift Lt 17\Thumbs.db	263240a13a1329a20eb9cc73f4b3a4e1
35	CAM03_20131003041301_4837031.avi	:\9 PM\DVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17\CAM03_20131003041301_4837031.avi	3111078bdc925b4511e911ebdd6cbd21
36	Thumbs.db	:\9 PM\DVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17\Thumbs.db	cfe7dc52d7513b3cd9d50732fcc7acbd
37	CAM14_20131003040800_8957234.avi	:\9 PM\DVR 5\channel 14 (guest Lift 2) naik\CAM14_20131003040800_8957234.avi	3c4e50b2f8a0fd5052233880c82c5461
38	Thumbs.db	:\9 PM\DVR 5\channel 14 (guest Lift 2) naik\Thumbs.db	0dac528fbd1482b22ec3e0f3236cafdc
39	CAM07_20131003040240_2535328.avi	:\9 PM\DVR 5\channel 7 (cashier lobby fo) kiri\CAM07_20131003040240_2535328.avi	80d5a5e21e71e078e92bf16b6bf736b0

Hal. 26 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



40	CAM07_20131003040403_2567015.avi	:\9 PM\DVR 5\channel 7 (cashier lobby fo) kiri\CAM07_20131003040403_2567015.avi	13faebc46d734d25e3477a040ed63263
41	Thumbs.db	:\9 PM\DVR 5\channel 7 (cashier lobby fo) kiri\Thumbs.db	f598c793b3ae80cfd986a25391743873
42	CAM09_20131003040240_2644906.avi	:\9 PM\DVR 5\channel 9 (cashier lobby fo) kanan\CAM09_20131003040240_2644906.avi	272ff6b62f4e9a6d125336b829c641b7
43	Thumbs.db	:\9 PM\DVR 5\channel 9 (cashier lobby fo) kanan\Thumbs.db	0eb233da427324b4d37a1889b26dfbdf
44	h264codec.exe	:\h264codec.exe	128bd7ba13d023cae0df445af74a212a

- BB. 56 : 1 (satu) keping DVD dengan Merk: Verbatim, SN: KL43C2110529180457, kapasitas 4.7 Gb. Berikut adalah informasi nilai MD5 Hash dari file-file yang terdapat dalam DVD:

No.	File Name:	MD5:
1	East lobby area & Bogor Promenade.dva	9af5f92deb37842f51118e0017d3a972
2	2. X-Ray Teratai & X-Ray Entrance.dva	da50273b79583a0550e90a53499455cb
3	3. Lift Floor 2.dva	c92a8038728eefc360963c8b4006aad5
4	4. Lift Floor 18.dxa	5d1912af57b35c1973af332f7228507a
5	ArchivePlayer.exe	fb4504192c236009347495f7266c70dc
6	1. Bogor cafe, East lobby, West lobby & Bogor promenade.dva	a5724a2bb93fa270a8b1d7341aeabe2c
7	2. X-Ray Teratai & X-Ray Entrance.dva	ec446ea2bda76f64d4a5745b298b1923
8	ArchivePlayer.exe	fb4504192c236009347495f7266c70dc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 57 : 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number S/N : MAPA10QF06172789 1, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut:

33 (tiga puluh tiga) file copy voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut:

No	Nama File	Nilai Hash MD5
1	Makau AM-T3368_145_2013-09-26_20-13-50.wav	c8da80a5d73dc69ff0a90883aeb14af8
2	Makau AM-T3368_159_2013-09-26_20-23-49.wav	3b1a602140761c8fe660a47f10377d0e
3	Makau AM-T3368_173_2013-09-26_20-37-38.wav	0271afc6847158516a229ac6bc825190
4	Makau AM-T3368_354_2013-09-28_13-09-55.wav	5ba82a4c0b8c7c909a29df30fe45c788
5	Makau AM-T3368_622_2013-09-30_20-57-19.wav	f7c70aeb0f71db21caa802eca682b581
6	Makau AM-T3368_670_2013-10-01_12-20-31.wav	c7a4963e678dddb5e079725146a10718
7	Makau AM-T3368_794_2013-10-02_15-26-46.wav	f27b85441c5cce8ee28548a1cf20bb9e
8	Makau AM-T3368_802_2013-10-02_16-34-02.wav	34443faf586642112b28578271be77ff
9	Makau AM-T3368_810_2013-10-02_17-09-59.wav	8d5a41d3375ae6fab4aa6d4e7e2e4476
10	Makau AM-T3368_811_2013-10-02_17-10-00.wav	82f23dcdf4c979ebefc93710553c989b
11	Makau AM-T3368_816_2013-10-02_17-11-59.wav	d8c505e7c6add375f6d5686c3dfcf9f5
12	Makau AM-T3368_965_2013-10-02_20-51-05.wav	abc2025ffee9fa4380aa0b5ba010eaf4
13	Makau AM-T3368_966_2013-10-02_20-52-22.wav	1cbbfd662b438b8fb95eea59533f5c06
14	Makau AM-T0797_229_2013-09-26_17-15-49.wav	601b897c41961282911d2040394cddb
15	Makau AM-T0797_264_2013-09-26_18-05-44.wav	121b84183eef4ad0897e361ff51e92e1
16	Makau AM-T0797_285_2013-09-26_20-13-	8fc2ebfe4035fdc8b72e8b2f02d

Hal. 28 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	48.wav	6b60e
17	Makau AM-T0797_799_2013-09-30_13-34-07.wav	37f2054ab31f67449b39e6c13bcff12a
18	Makau AM-T0797_813_2013-09-30_15-11-01.wav	4cf4bccd341101972ce76fce0b07db47
19	Makau AM-T0797_977_2013-10-01_16-28-09.wav	358d942e17e3226f85f7cd8ac4d2b7a0
20	Makau AM-I1697_536_2013-10-02_10-57-29.wav	84f32154d23878c437da29cdac845064
21	Makau AM-I1697_58_2013-09-29_14-38-55.wav	409c257f493e5a832fd4ab48ae812e41
22	Makau AM-I1697_70_2013-09-29_15-21-14.wav	b510c9912a3e715f7f5bb032ddb39f396
23	Makau AM-T8885_118_2013-09-30_15-41-11.wav	94ebee25ca0a7e899444b7d2b237c642
24	Makau AM-T8885_120_2013-09-30_15-45-19.wav	85e09c13fd90ee0111139c03e39fe497
25	Makau AM-T8885_72_2013-09-30_12-28-58.wav	9594ee0cfc795d3fd3957b056f4f5a44
26	Makau AM-T8885_76_2013-09-30_12-39-46.wav	dfc66f1f46ec29083f2695473930098c
27	Makau AM-T8885_88_2013-09-30_13-33-16.wav	1a1ac7c8684762c256f0767a6aa88e4d
28	Makau AM-T8885_96_2013-09-30_14-16-47.wav	df317994ff69cf0e3f04b7361c19477b
29	_Makau AM-T8885_42_2013-09-30_11-26-57.wav	cca7682505149e4ac9c9e84ffa26b85b
30	_Makau AM-T8885_43_2013-09-30_11-29-08.wav	8b9029297d8553e3bc13445d77a658c5
31	_Makau AM-T8885_47_2013-09-30_11-37-31.wav	81509977e8eabd41fa7927c7994cf4f7
32	_Makau AM-T8885_62_2013-09-30_11-52-55.wav	6aa03f3447947f1fa72c75617d7ba9c3
33	_Makau AM-T8885_64_2013-09-30_11-55-24.wav	eac779c6c087acddfa266f055e54c071

Hal. 29 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 (tiga puluh tiga) file Soft Copy Transkrip dengan rincian nama file sebagai berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5
1	6281316433368_2013-09-26_20-13-50.pdf	43a0c08b65990fd4a58a2efe457c3f20
2	6281316433368_2013-09-26_20-23-49.pdf	f99e1fda052cce274a86b66be13f1161
3	6281316433368_2013-09-26_20-37-38.pdf	549facc2c7f39050f0175c1fe8b7fa1c
4	6281316433368_2013-09-28_13-09-55.pdf	5d91c2e992ce3ca8e41c3e5f5bebcc8b
5	6281316433368_2013-09-30_20-57-19.pdf	aff17ae8787b3e55fcb79b46a6a60a91
6	6281316433368_2013-10-01_12-20-31.pdf	42e4db5246576820d78d4f1e9c4c73c0
7	6281316433368_2013-10-02_15-26-46.pdf	693a8290863ecc8d298a0bb27205d4c9
8	6281316433368_2013-10-02_16-34-02.pdf	3ebb41be2bce5133f54db586b87d5529
9	6281316433368_2013-10-02_17-09-59.pdf	17d6bf050f0abec9090061f1decb33d8
10	6281316433368_2013-10-02_17-10-00.pdf	c5fd826e3422b4bef853d4c9b74485e9
11	6281316433368_2013-10-02_17-11-59.pdf	997099515e705d646ad5634c43005910
12	6281316433368_2013-10-02_20-51-05.pdf	6001d90d4cf96c5bf54f1ac211258b77
13	6281316433368_2013-10-02_20-52-22.pdf	435e389d414240ab3e1b3bb01e31daa3
14	62811520797_2013-09-26_17-15-49.pdf	7fdf6de4b36698d61cdf1b151eff0ae9
15	62811520797_2013-09-26_18-05-44.pdf	acd4f2057beffd67e4aa6e0b001bd071
16	62811520797_2013-09-26_20-13-48.pdf	e26c20db872e1dca12e398f39d43932a
17	62811520797_2013-09-30_13-34-07.pdf	2e3f37f732ccc062793296a557ba1d42

Hal. 30 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	62811520797_2013-09-30_15-11-01.pdf	42eb384dfce2de3c95bddd684ba b6651
19	62811520797_2013-10-01_16-28-09.pdf	3322949bb79ade8cb31caaa904f e4eb4
20	62816901697_2013-09-29_14-38-55.pdf	fc8ee839b7ce27739ddc53c8b38 6e412
21	62816901697_2013-09-29_15-21-14.pdf	dd2289093bacb2b9edac125836 8719c4
22	62816901697_2013-10-02_10-57-29.pdf	dce128e37e69a113a6791953e5f 12825
23	6282110958885_2013-09-30_11-26-57.pdf	169e3df26e7745bcc20537aff441 a158
24	6282110958885_2013-09-30_11-29-08.pdf	779c3469a55d91ff97388a27207 a8051
25	6282110958885_2013-09-30_11-37-31.pdf	2551a57ca7d3753fb85fe2ea575 aa098
26	6282110958885_2013-09-30_11-52-55.pdf	a97cd0fe3f120c544840595aaa9 b3d01
27	6282110958885_2013-09-30_11-55-24.pdf	afbb94aaf1a295a13d29427adbc 41aee
28	6282110958885_2013-09-30_12-28-58.pdf	05f28828387d3f5e8b41d18c604 5306c
29	6282110958885_2013-09-30_12-39-46.pdf	dae1abb7777abe0069f7df0f02dd 08c9
30	6282110958885_2013-09-30_13-33-16.pdf	35c0cab201c600f343880b23000 83a69
31	6282110958885_2013-09-30_14-16-47.pdf	546cf4d6751c8a75954a7429fc43 b977
32	6282110958885_2013-09-30_15-41-11.pdf	c6613bc4c16e8b8d34dbdc419fa e6059
33	6282110958885_2013-09-30_15-45-19.pdf	48a2378ef6c7757c115330953a9 4735d

- BB. 58 : 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 206 warna hitam dengan Nomor IMEI: 355944/05/137649/9;
- BB. 59 : 1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: 9220, PIN: 29D626C7, IMEI: 352660052255291, tanpa memory card, dan Sim Card



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel dengan ICCID: 6210000003460220, dengan nomor telpon 08129423517;

- BB. 60 : 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number S/N : MAPA02RD25090750 2 yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut:

20 (dua puluh) file SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :		
No	Nama File	Nilai Hash MD5
	SMS_6281316433368_2013-10-01_18-01-12.pdf	c951bbc49f5242af0560e3cd041c7297
	SMS_6281316433368_2013-10-01_18-02-06.pdf	87c60d64198d328d5f954908ae6054e8
	SMS_6281316433368_2013-10-01_18-02-50.pdf	f12862dafd049b5eb1cb7b99fd0a4a2b
	SMS_6281316433368_2013-10-01_18-05-27.pdf	f0bfa013b180f871dd1fedef3cd18939
	SMS_6281316433368_2013-10-01_18-06-17.pdf	8897ecfae02989b6ba0ec497f2ea1774
	SMS_6281316433368_2013-10-01_18-09-08.pdf	3783bc23159eb156508300ea848b06f4
	SMS_6281316433368_2013-10-01_18-10-13.pdf	a436c3ae51204435f22ba748544bcca2
	SMS_6281316433368_2013-10-02_20-34-57.pdf	5d93cf6acc7a24da231154485aa7e4e2
	SMS_6281316433368_2013-10-02_20-37-51.pdf	367308533b01045c8c97f1ca4dea9e2b
	SMS_6281316433368_2013-10-02_20-41-35.pdf	c506f1af05ca4cde92ff4aa387b99e76
	SMS_6281316433368_2013-10-02_20-41-38.pdf	ce31958051150b161a2c108a12d6c2bb
	SMS_62811520797_2013-09-29_10-54-07.pdf	c37f23cca0cc81e3c8114131b00d9ec6
	SMS_62811520797_2013-09-29_11-53-33.pdf	cd5d5721abe4af270f1bc11fc8dd54d0
	SMS_62811520797_2013-09-29_11-54-30.pdf	4a278ecd933d341104c5cb58a8325294
	SMS_62811520797_2013-09-29_12-29-35.pdf	01a0a1ca379d76258ef13513b1992add

Hal. 32 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



SMS_62811520797_2013-10-02_12-38-22_A.pdf	1c2ec478fd024c7538c37c4fe7045e75
SMS_62811520797_2013-10-02_12-38-22_B.pdf	cce6b652a04f9e4d7479a4b577f6deb5
SMS_62811520797_2013-10-02_13-25-23_A.pdf	a034f253c50d509f2d786889e2af87f8
SMS_62811520797_2013-10-02_13-25-23_B.pdf	cc783d330e7882bbc417f846379d05fb
SMS_62811520797_2013-10-02_13-25-27.pdf	185d116399f128ab3859898b7113460d

2 (dua) file Soft Copy Voice/ Suara dengan rincian nama file sebagai berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5
1	Makau AM-T0797_1128_2013-10-02_11-34-26.wav	55fccce4fb11f88f6e83 806983d3c810
2	Makau AM-T0797_1147_2013-10-02_12-32-31.wav	000e69bc64b22e7fa3 a32251782fa3a6

2 (dua) file Soft Copy Transkrip dengan rincian nama file sebagai berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5
	62811520797_2013-10-02_11-34-26.pdf	6afea45574835c08ed 80007dceede8dc
	62811520797_2013-10-02_12-32-31.pdf	cae4d90c121fe1d8694 5624289802e

- BB. 61 : 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Tipe: GT-C3520, IMEI: 359546/04/960744/2 yang didalamnya terdapat Sim Card Matrix dengan ICCID: 89620100000801808385, dengan nomor telpon 0816901697 dan tidak terdapat MicroSd;
- BB. 62 : 1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: 9900, PIN: 28859D65, IMEI: 358567.04.755041.9, yang didalamnya terdapat MicroSd dengan merk: Sandisk, kapasitas 2 GB dan Sim Card XL dgn No Telp: 087883173044, ICCID: *H11 896211161908576655-4, beserta sarung handphone warna hitam;
- BB. 63 : 85 (delapan puluh lima) lembar asli *Print Out Call Detail Record* (CDR) atas nomor +6281310617770;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 64 : 109 (seratus sembilan) lembar asli *Print Out Call Detail Record* (CDR) atas nomor +628125097930;
- BB. 65 : 54 (lima puluh empat) lembar asli *Print Out Call Detail Record* (CDR) atas nomor +6281316433368;
- BB. 66 : 57 (lima puluh tujuh) lembar asli *Print Out Call Detail Record* (CDR) atas nomor +6282110958885;
- BB. 67 : 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar asli *Print Out Call Detail Record* (CDR) atas nomor +62811520797;
- BB. 68 : 1 (satu) lembar asli *Print Out Data Pelanggan* atas nomor +6281310617770;
- BB. 69 : 1 (satu) lembar asli *Print Out Data Pelanggan* atas nomor +628125097930;
- BB. 70 : 1 (satu) lembar asli *Print Out Data Pelanggan* atas nomor +6281316433368;
- BB. 71 : 1 (satu) lembar asli *Print Out Data Pelanggan* atas nomor +6282110958885;
- BB. 72 : 1 (satu) lembar asli *Print Out Data Pelanggan* atas nomor +62811520797;
- BB. 73 : 1 (satu) lembar asli *Print Out Billing Contact* atas nomor +62811520797;
- BB. 74 : 1 (satu) lembar asli dokumen Tamu atas nama CHAIRUN NISA, Ingin Bertemu: Bpk. Ketua / Akil M., tanggal 9 Juli 2013;
- BB. 75 : 1 (satu) buah tiket economy class/boarding pass GA-223829406 untuk GA 0553 tgl 2 Oktober 2013 seat 22A atas nama Chairun Nisa to CKG;
- BB. 76 : 1 (satu) buah boarding pass GA 223829406 untuk GA0550 tanggal 2 Oktober 2013;
- BB. 77 : 1 (satu) Lembar elektronik tiket *receipt* dengan *booking* Ref.3XYG5J atas nama Chairun Nisa tujuan Jakarta-Palangkaraya;
- BB. 78 : 1 (satu) lembar asli struk Atm BNI tanggal 25 September 2013 berupa penarikan tunai Rp500.000,00 dengan nomor record 6084 dan saldo Rp 533.541.395,00;
- BB. 79 : 1 (satu) lembar tiket parkir mobil Bandara Soekarno Hatta terminal 1 untuk mobil B 310 AVI tanggal 30 September 2013;
- BB. 80 : 1 (satu) lembar asli tiket parkir mobil Bandara Soekarno Hatta terminal 2 untuk mobil B 310 AVI tanggal 30 September 2013;

Hal. 34 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 81 : 1 (satu) lembar asli tiket parkir mobil di Bandara Soekarno Hatta terminal 2 untuk mobil B 310 AVI tanggal 2 Oktober 2013;
- BB. 82 : 1 (satu) unit mobil dengan merk Toyota Type Fortuner 2.7 G Lux AT warna silver metalik plat nomor B 310 AVI berikut Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) asli dan 1 (satu) buah kunci;
- BB. 83 : 1 (satu) lembar dokumen berupa formulir pendaftaran dari Hotel REDTOP nomor kamar 0828 atas nama Drs. Hambit Bintih, tanggal kedatangan 02/10/13 beserta 1 (satu) lembar Guest Folio dari Hotel REDTOP atas nama Drs. Hambit Bintih, total sebesar Rp2.268.750,00 (dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- BB. 84 : 1 (satu) lembar dokumen berupa formulir pendaftaran dari Hotel REDTOP nomor kamar 1721 atas nama Drs. Hambit Bintih, tanggal kedatangan 02/10/13 beserta 1 (satu) lembar Guest Folio dari Hotel REDTOP atas nama Drs. Hambit Bintih, total sebesar Rp2.571.250,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- BB. 85 : 1 (satu) lembar dokumen berupa formulir pendaftaran dari Hotel REDTOP nomor kamar 1620 atas nama Drs. Hambit Bintih, tanggal kedatangan 26/04/13, 3 (tiga) struk pembayaran dari Bank BCA senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 26 April 2013, Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 30 April 2013, Rp1.216.234,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) tanggal 30 April 2013 beserta 1 (satu) lembar Guest Folio dari Hotel REDTOP atas nama Drs. Hambit Bintih, total sebesar Rp9.216.234,00 (sembilan juta dua ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dan 1 (satu) lembar dokumen berupa otorisasi pembayaran atas nama Hambit dengan Nomor Kartu Kredit 5520088960130008 atas nama Danny Ghandama;
- BB. 86 : 1 (satu) lembar dokumen berupa formulir pendaftaran dari Hotel REDTOP nomor kamar 1621 atas nama Drs. Hambid Binti, tanggal kedatangan 26/09/13, 2 (dua) struk pembayaran dari Bank BCA senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 30 September 2013, Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tanggal 26 September 2013, beserta 1 (satu) lembar fotocopy atas nama DANNY GHANDAMA, NIK : 3171040501560004, Jalan Kramat Kwitang 1J/114 RT/RW: 001/009, Kel: Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat beserta 1 (satu) lembar dokumen berupa otorisasi pembayaran atas nama tamu Hambid Binti

Hal. 35 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Danny Ghandama dengan Nomor Kartu Kredit : 6019 0045 0971 5429;

- BB. 87 : 1 (satu) lembar dokumen fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) di legalisir atas nama : Kawit B Kaju, NIK : 6210022706450001, dan Rusmandi Fernando NIK : 6210021802780001;
- BB. 88 : 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 19 Juli 2013 sampai dengan 7 Oktober 2013 motif batik warna ungu;
- BB. 89 : 1 (satu) lembar hasil pencetakan data reservasi hotel atas nama HAMBIT BINTIH MM dengan nomor kontak 0811520797 untuk masa tinggal tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013 beserta 2 (dua) lembar invoice asli dengan Folio No: 365196 untuk penggunaan kamar nomor 1701 dan kamar nomor 1506;
- BB. 90 : 1 (satu) lembar hasil pencetakan data reservasi hotel atas nama HAMBIT BINTIH MM dengan nomor kontak 0811520797 untuk masa tinggal tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013 beserta 2 (dua) lembar invoice asli dengan Folio Nomor: 365496 untuk penggunaan kamar nomor 1164 dan 1 (satu) lembar fotokopi kartu identitas atas nama HAMBIT BINTIH MM.;
- BB. 91 : 3 (tiga) lembar dokumen berupa Guest Reservasi (Pemesanan Kamar) Hotel Grand Sahid Jaya atas nama Hambit Bintih untuk kamar nomor : 1604, 1606 dan 1619.;
- BB. 92 : 2 (dua) lembar dokumen berupa *Information Invoice* Grand Sahid Jaya atas nama Hambit Bintih dengan total biaya sebesar Rp8.702.320,00 (delapan juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- BB. 93 : 2 (dua) lembar hasil pencetakan data reservasi hotel atas nama Danny Ghandama dengan Nomor Kontak 0816901697 untuk masa tinggal tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 beserta 2 (dua) lembar invoice asli dengan Folio Nomor: 362822 dan no.362821 untuk penggunaan kamar nomor 1560;
- BB. 94 : 1 (satu) bundel salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 yang dilegalisir oleh KASIANUR SIDAURUK di Jakarta, pada tanggal 23 Oktober 2013;
- BB. 95 : 1 (satu) bundel salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 yang dilegalisir oleh KASIANUR SIDAURUK di Jakarta, pada tanggal 23 Oktober 2013;

Hal. 36 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BB. 96 : 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 118/PHPU.D-XI/2013, Nomor 119/PHPU.D-XI/2013, Nomor 120/PHPU.D-XI/2013, Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 122 /PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Subang, Kota Pangkalpinang, dan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, untuk Acara Pemeriksaan Pendahuluan (I) hari Rabu, tanggal 25 September 2013;
- BB. 97: 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 119/PHPU.D-XI/2013, Nomor 120/PHPU.D-XI/2013, Nomor 121/PHPU.D-XI /2013 dan Nomor 122/PHPU.D-XI /2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang, dan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, untuk Acara Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pembuktian (II) hari Senin, tanggal 30 September 2013;
- BB. 98: 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, untuk Acara Pembuktian (III) hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2013;
- BB. 99 : 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, untuk Acara Pembuktian (IV) hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013;
- BB. 100: 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 119/PHPU.D-XI/2013, Nomor 120/PHPU.D-XI/2013, Nomor 121/PHPU.D-XI /2013, Nomor 122/PHPU.D-XI/2013, Nomor 123 /PHPU.D-XI/2013, Nomor 124/PHPU.D-XI/2013, Nomor 127/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 128/PHPU.D-XI /2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Padang Lawas, dan Provinsi Riau Tahun 2013, untuk Acara Pengucapan Putusan hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2013;
- BB. 101 : 1 (satu) buah buku agenda MPR-RI berwarna hitam berisikan:
 - a. 3 (tiga) lembar kertas nota penukaran uang;
 - b. 2 (dua) lembar bon dari Piti Pili Money Changer masing-masing tertanggal 10 Januari 2011 dan 7 Januari 2011;



- c. 1 (satu) buah buku tabungan Siaga Bank Bukopin yang telah dipotong sudutnya, atas nama MALIKI H. dengan nomor rekening 0106013831 dengan cap penggantian buku 31 Januari 2011;
- d. 1 (satu) lembar kertas berwarna kuning berisikan tulisan tangan yang diantaranya terbaca "hotel grand sahit";
- e. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "065.0281.764 Deswita Iskandar dari ENNY ZULKARNAIN JATIWARINGIN 0817.4802766";

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara M. AKIL MOCHTAR;

Sedangkan barang bukti yang disita dan tidak dijadikan barang bukti di persidangan dikembalikan kepada Terdakwa;

- 8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 28/Pid/TPK/2014/PT.DKI., tanggal 11 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/PID.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240 K/Pid.Sus/2014 tanggal 7 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: Hj. CHAIRUN NISA tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 28/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 11 Juni 2014 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 27 Maret 2014 sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hj. CHAIRUN NISA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - BB. 1 : 1 (satu) buah asli KTP asli dengan NIK 3174086712580001 atas nama Dra. Hj. Chairun Nisa, MA ;
 - BB. 2 : 1 (satu) bundel foto kopi legalisir Petikan Keppres RI tentang Peresmian Anggota DPR RI atas nama Chairun Nisa mewakili Partai Golongan Karya berisikan dokumen:
 - a) Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 312/M Tahun 1999 tentang pemberhentian dengan hormat Sdr. Dra. Hj. Chairun Nisa, M.A. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Keanggotaan 1997 - 2002;
 - b) Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 313/M Tahun 1999 tentang Pengangkatan Sdr. Dra. Hj. Chairun Nisa, M.A. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Masa Keanggotaan 1999 - 2004;
 - c) Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/M Tahun 2003 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Dra. Hj. Chairun Nisa, M.A. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Keanggotaan 1999 - 2004;
 - d) Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/M Tahun 2004 tentang Peresmian Sdr. Dra. Hj. Chairun Nisa, M.A. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Masa Keanggotaan 1999 - 2004;
 - e) Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/M Tahun 2009 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Dra. Hj. Chairun Nisa, M.A. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Keanggotaan 2004 - 2009;
 - f) Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/M Tahun 2009 tentang Peresmian Sdr. Dra. Hj. Chairunnisa, M.A. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Keanggotaan 2004 - 2009;

Hal. 39 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 3 : 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembentukan Komisi-komisi dan Penetapan Ruang Lingkup Tugas serta Mitra Kerja Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan 2009 - 2014;
- BB. 4 : 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan 2009 - 2014, beserta lampirannya;
- BB.5 : 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009 - 2014;
- BB. 6 : 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR-RI CHAIRUN NISA dari tahun 2009 hingga sekarang (2013);
- BB. 7: 1 (satu) buah KTP Nomor : 6210021202580001 atas nama HAMBIT BINTIH;
- BB. 8 : 2 (dua) lembar dokumen fotocopy dilegalisir berupa Keputusan Mendagri Nomor: 131.62-1003 tahun 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Gunung Mas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dari Agustin Teras Narang, SH kepada Drs. Hambit Bintih, MM, ditandatangani oleh Mendagri H. Mardiyanto, tertanggal 24-12-2008;
- BB. 9 : 1 (satu) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Berita Acara Pengucapan Janji Jabatan Bupati Gunung Mas atas nama Sdr. Drs. Hambit Bintih, MM tertanggal 31 Desember 2008;
- BB. 10 : 1 (satu) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Naskah Pelantikan tertanggal 31 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Agustin Teras Narang;
- BB. 11 : 1 (satu) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Gunung Mas tertanggal 31 Desember 2008 dari Agustin Teras Narang, SH kepada Drs. Hambit Bintih, MM;
- BB.12 : 4 (empat) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 / 461 /2013

Hal. 40 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/439/2013 tentang penetapan cuti bagi Pejabat Negara untuk melakukan kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang tertanggal 16 Agustus 2013;

- BB. 13 : 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/462/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/440/2013 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai pelaksana tugas sehari-hari Bupati Gunung Mas yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang tertanggal 16 Agustus 2013;
- BB. 14 : 1 (satu) buah KTP Kalimantan Tengah kota Palangkaraya atas nama Cornelis N. Antun Nomor 6271031008730005 berlaku hingga 10-8-2015;
- BB. 15 : 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) warna merah dengan jumlah total Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan dibungkus Koran;
- BB. 16 : 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan PENITI (Authorized Money Changer) yang berisikan sejumlah uang terdiri dari:
 1. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan SGD 10.000 dengan total SGD 100.000;
 2. 5 (lima) lembar uang pecahan SGD 100 dengan total SGD 500;
 3. 7 (tujuh) lembar uang pecahan SGD 1.000 dengan total SGD 7.000;
 4. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 5. Struk pembelian uang dollar Singapura tertanggal 30 September 2013 dengan berisi nomor seri pecahan SGD 10.000;
- BB. 17 : 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan PENITI (Authorized Money Changer) yang berisikan sejumlah uang terdiri dari:
 1. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan SGD 10.000 dengan total SGD 100.000;
 2. 7 (tujuh) lembar uang pecahan SGD 1.000 dengan total SGD 7.000;
 3. 5 (lima) lembar uang pecahan SGD 100 dengan total SGD 500;
 4. 1 (satu) lembar uang pecahan SGD 50 dengan total SGD 50;

Hal. 41 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah). 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 dengan total Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
7. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 dengan total Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
8. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 dengan total Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
9. Struk pembelian uang dollar Singapura tertanggal 1/10/13 dengan berisi nomor seri pecahan SGD 10.000;
- BB. 18 : 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan USD 22.000, beli Rp11.635,00 yang berisi: a. 220 (dua ratus duapuluh) lembar uang pecahan USD 100 dengan total USD 22.000;
- BB. 19 : 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan "SG Dollar 79.000 Beli Rp9.284,00" yang berisi a. 79 (tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan SGD 1.000 dengan total SGD 79.000;
- BB. 20 : 1 (satu) buah tas kerja warna hitam bertuliskan "HAMBIT" yang didalamnya berisikan:
 1. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E90 dengan Nomor Imei 353660011869934 yang di dalamnya terdapat Simcard Telkomsel dengan ICCID 6210000001150241 dan memory card micro SD SanDisk 2 GB;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Black Berry 9900 dengan nomor Imei 351504052235591 PIN 2640DB7A yang didalamnya terdapat SimCard Telkomsel dengan ICCID 0012000000650825 dan memory Card Micro SD San Disk 2 GB;
 3. 2 (dua) lembar dokumen berupa Surat Nomor 010/Lawyer & Keterangan Ahli MK/Invoice /IX/2013, tertanggal 25 September 2013 dan ditandatangani oleh Agus Surono di atas meterei 6.000 rupiah;
 4. 1 (satu) lembar dokumen berupa Rencana Alokasi Anggaran DAK Bidang Pendidikan tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
 5. Uang Tunai didalam tas kecil warna hitam sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdiri atas 3 (tiga) buah bundel ikatan dari Bank Indonesia dan 2 (dua) buah bundel ikatan dari bank Danamon;

Hal. 42 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang tunai sebesar Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang di ikat dengan 2 (dua) buah karet gelang;
7. 1 (satu) buah tas tangan kecil warna coklat merk "Condotti" yang didalamnya berisikan:
 - 1) 1 (satu) buah kartu nama atas nama Drs. Hambit Bintih, MM Bupati Gunung Mas;
 - 2) 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama Drs. Hambit Bintih;
 - 3) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5004.150258.0724 atas nama Dedy Riyadi alamat Jalan Kramat Pulo GG IX RT/RW 003/004 Kramat, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat;
 - 4) 1 (satu) buah Kartu Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 000933. 018.10.003. 06. 2006 atas nama Drs. Hambit Bintih, MM;
 - 5) 1 (satu) buah kartu Coca Restaurants atas nama Danny Ghandama;
 - 6) 1 (satu) buah kuitansi tanggal 1 Oktober 2013 senilai Rp500.000.000,00 untuk pembayaran tahap II penanganan perkara di MK Nomor Perkara 121 dan Nomor Perkara 122 ditandatangani Agus Surono;
 - 7) 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 159-00-0077290-4 Kanca Palangkaraya 15900 atas nama Cornelis N Antun;
 - 8) Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) bundel ikatan Bank Danamon dan 11 (sebelas) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Salvatore Ferragamo berisikan:
 1. 17 (tujuh belas) lembar uang dollar Singapura pecahan 1.000 senilai 17.000 Dollar Singapura;
 2. 3 (tiga) lembar uang dollar Singapura pecahan 100 senilai 300 dollar Singapura;
 3. 6 (enam) lembar uang dollar Singapura pecahan 50 senilai 300 dollar Singapura;

Hal. 43 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4 (empat) lembar uang dollar Singapura pecahan 10 senilai 40 dollar Singapura;
 5. 1 (satu) lembar uang dollar Singapura pecahan 5 senilai 5 dollar Singapura;
 6. 2 (dua) lembar uang dollar Singapura pecahan 2 senilai 4 dollar Singapura;
 7. Uang tunai sebesar Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- BB. 21 : 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat tua merk Braun Buffel yang berisi:
- a. 1 (satu) buah SIM A Nomor : 580223341001 atas nama Drs. HAMBIT BINTIH, MM;
 - b. 1 (satu) buah Kartu Anggota Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta atas nama HAMBIT BINTIH;
 - c. 1 (satu) buah NPWP Nomor : 05.925.921.8-711.000 atas nama HAMBIT BINTIH;
 - d. 1 (satu) buah e-KTP Nomor: 6210021202580001 atas nama HAMBIT BINTIH;
 - e. Sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan SGD 2, atau total SGD 8;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan SGD 10, atau total SGD 40;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan SGD 50, atau total SGD 150;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan USD 100, atau total USD 300;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000, atau total Rp2.000,00;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,00;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00, atau total Rp300.000,00;
- BB. 22 : 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen slip transaksi Peniti Authorised Money Changer untuk transaksi tanggal/date 01/10/13, waktu/time 12;21;14, dengan nama nasabah PT. MANYANGAN JAYA dengan alamat KALIMANTAN TENGAH Up: BP. DANI, 087883173044 dan 0816901697, penukaran uang tunai SGD 107.900,00 dari Rp998.938.200,00 dengan tulisan tangan MANDIRI: 1M, LBH: 1.061.800, beserta satu lembar fotokopi kartu identitas yang diketahui atas nama DHANNY GHANDAMA;

Hal. 44 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 23 : 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen slip transaksi Peniti Authorised Money Changer untuk transaksi tanggal/date 30/09/13, waktu/time 12;58;02, dengan nama nasabah PT. MANYANGAN JAYA dengan alamat KALIMANTAN TENGAH Up: BP. DANI, 087883173044 dan 0816901697, penukaran uang tunai SGD 100.000,00 dari Rp926.000.000,00 dengan tulisan tangan LBH: 846.800;
- BB. 24 : 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen slip transaksi Peniti Authorised Money Changer untuk transaksi tanggal/date 30/09/13, waktu/time 15;59;26, dengan nama nasabah PT. MANYANGAN JAYA dengan alamat KALIMANTAN TENGAH Up: Bp. DANI, 087883173044 dan 0816901697, penukaran uang tunai SGD 7.900 dari Rp73.154.000,00;
- BB. 25 : 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Stock Card Singapore Dollar (SGD) PT. Peniti Valasindo;
- BB. 26 : 1 (satu) bendel asli Rekening Koran Giro Bank Mandiri an Peniti Valasindo Nomor Rekening 1650010016500 dari tanggal 1-30 September 2013;
- BB. 27 : 1 (satu) bendel fotokopi Rekening Koran Giro Bank Mandiri atas nama Peniti Valasindo Nomor Rekening 1650010016500 dari tanggal 1-8 Oktober 2013;
- BB. 28 : 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan/Withdrawal Form Bank Mandiri Cabang Palangkaraya Tanggal 1 Oktober 2013 sejumlah USD 22.000,00 (dua puluh dua ribu Dolar Amerika) dalam pecahan USD 100 dari Rekening Nomor 159-0000761089, jenis rekening Tabungan, atas nama pemilik rekening ELAN S. GAHU;
- BB. 29 : 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan/Withdrawal Form Bank Mandiri Cabang Palangkaraya Tanggal 1 Oktober 2013 sejumlah SGD 79.000,00 (Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dolar Singapura) dalam pecahan SGD 1.000 dari rekening nomor 159-0000761089, jenis rekening Tabungan, atas nama pemilik rekening ELAN S. GAHU;
- BB. 30 : 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Palangkaraya, atas nama EVERT HARIMULYA Nomor Rekening 159-00-0052900-7, tanggal 01 Oktober 2013;
- BB. 31 : 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri, KCP Jakarta Kramat Raya, Nomor Rekening 123-00-0576086-5, Jenis: Tabungan Rupiah, atas nama DANNY GHANDAMA, periode 01 Agustus 2013 sampai dengan 31 Oktober 2013;

Hal. 45 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 32 : 3 (tiga) lembar asli Rekap Usulan Panel Hakim, Panitera Pengganti, dan Registrasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 yang dilingkari dengan pulpen biru tulisan KPU Kota Serang Provinsi Banten;
- BB. 33 : 3 (tiga) lembar asli print out Jadwal Kegiatan Hakim Konstitusi hari Selasa, 2 Oktober 2013;
- BB. 34 : 3 (tiga) lembar asli print out Jadwal Kegiatan Hakim Konstitusi hari Senin, 30 September 2013;
- BB. 35 : 1 (satu) buah Map MK warna merah putih dengan Registrasi Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 Hari Senin Tanggal 23 September 2013 Jam 14.30 WIB yang terdiri dari:
 1. 1 Bundel Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 422/PAN.MK/2013 Tanggal 13 September 2013;
 2. 1 Bundel foto copy KTP dengan halaman pertama atas nama Irmanto NIK 6210040307760003 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. 1 (satu) lembar asli Penundaan Sidang Perkara Nomor 121-122/PHPU.D.XI/2013/Kab. Gunung Mas Tanggal 2 Oktober 2013;
 4. 1 lembar kertas yang didalamnya terdapat dua lembar kertas berwarna merah muda dengan tulisan tangan Bukti Pemohon 121 P.1 S/D P.29 dan seterusnya dengan tanda PP Wiwik;
 5. 1 (satu) bundel foto copy uraian saksi permohonan keberatan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2013 Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2013-2018 dalam Perkara Nomor : 122/PHPU.D-XI/2013;
 6. 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat tulisan I. Termohon Ahli 1 orang saksi 7 orang dan seterusnya;
 7. 1 (satu) bundel foto copy lay out Persidangan Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 DAN 122 /PHPU.D-XI/2013 tanggal 02 Oktober 2013;
 8. 2 (dua) lembar foto copy daftar saksi pihak terkait Perkara Nomor : 122/PHPU.D-XI/2013 Tanggal 02 Oktober 2013;
 9. 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 73/KAKH/EMH/IX/2013 Tanggal 30 September 2013 Perihal Permohonan Pengajuan ahli Perkara 122 /PHPU.D-XI/2013;
 - 10.1 (satu) bundel foto copy surat Nomor 74/KAKH/EMH/IX/2013 Tanggal 30 September 2013;

Hal. 46 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) bundel Kesaksian Ahli atas nama Prof. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. Perkara Nomor 121/PHPD.D-XI/2013;
- 12.1 (satu) lembar foto copy curriculum vitae Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H;
- 13.1 (satu) bundel kesaksian ahli Perkara Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 Prof. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H;
- 14.1 (satu) jilid Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dengan Nomor Perkara : 121/PHPU.D-XI/2013 dengan Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 dengan Pemohon Afridel Djinu, S.H. dan Ude Arlnold Pisy;
- 15.1 (satu) jilid Tanggapan Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor : 121/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pihak Terkait tanggal 30 September 2013;
- 16.1 (satu) bundel Surat Permohonan Pemilukada Ulang di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Tanggal 13 September 2013 yang diajukan oleh Alfridel Djinu SH dan Ude Arlnold Pisy;
- BB. 36 : 1 (satu) buah Map MK warna merah putih dengan Registrasi Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 Hari Senin Tanggal 23 September 2013 Jam 15.00 WIB yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) bundel Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 424/PAN.MK/2013 tanggal 13 September 2013;
 2. 1 (satu) bundel Uraian saksi-saksi terhadap keberatan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2013-2018 Dalam Perkara Nomor : 122/PHPU.D-XI/2013;
 3. 1 (satu) lembar asli Penundaan Sidang Perkara Nomor 121-122/PHPU.D.XI/2013/Kab. Gunung Mas Tanggal 02 Oktober 2013;
 4. 1 (satu) bundel foto copy lay out Persidangan Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan 122 /PHPU.D-XI/2013 tanggal 01 Oktober 2013;
 5. 1 (satu) bundel foto copy surat Perihal : Pengajuan Nama Saksi Pemohon dalam Perkara Nomor : 121/PHPU.D-XI/2013 tanggal 01 Oktober 2013;
 6. 1 (satu) bundel foto copy surat Perihal : Permohonan Keberatan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2013 - 2018

Hal. 47 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Jaya Samaya Monong, SE dan Drs. Daldin M.Si.
tanggal 13 September 2013;

7. 1 (satu) bundel foto copy Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dengan pokok perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 dengan pemohon Jaya Samaya Monong, SE dan Drs. Daldin M.Si;
8. 1 (satu) bundel foto copy Tanggapan Pihak Terkait dalam perkara Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan oleh Pihak Terkait tanggal 30 September 2013;
 - BB. 37 : 2 (dua) lembar copy Ketetapan Ketua MK Nomor : 793/TAP MK/2013 Tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor : 122/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan oleh Jaya Samaya Monong (Pasangan Cabup dan Cawabup Gunung Mas);
 - BB. 38 : 2 (dua) lembar copy Keputusan Ketua MK Nomor : 5 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Ketua MK Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016;
 - BB. 39 : 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42/P Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dr. H.M. AKIL MOCHTAR, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi tanggal 10 April 2013;
 - BB. 40 : 3 (tiga) lembar photocopy berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tentang Penetapan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013;
 - BB. 41 : 3 (tiga) lembar photocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas No 19 tahun 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013 - 2018;
 - BB. 42 : 7 (tujuh) lembar Berita acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Gunung Mas;
 - BB. 43 : 1 (satu) lembar fotokopi dengan tanda tangan basah, kuitansi tanda terima uang senilai Rp500.000.000,00 untuk Dana Panjar Uang Jasa Advokasi Hukum untuk Kuasa Hukum KPU Gunung Mas, ditandatangani oleh DR. AGUS SURONO, SH.;

Hal. 48 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 44 : 1 (Satu) bundel Putusan Sidang Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 tanggal 9 Oktober 2013;
- BB. 45 : 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 287/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 8 Juli 2013;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 460/Kpts/Setjen/Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 12 September 2011 beserta 1 (satu) lembar petikannya;
 - 1 (satu) bundel fotokopi dengan tulisan tangan basah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 272/KPU-KTG/X/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, tanggal 24 Oktober 2008;
- BB. 46 : 1 (satu) bundel fotokopi dengan tulisan tangan basah, Surat Keputusan Bersama antara DR. Drs. HAMBIT BINTIH, MM dan Drs. ARTON S. DOHONG, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 dengan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Gunung Mas Nomor: 01/KPTS/HAMIAR-2/VI/2013 (Nomor: 63/KPTS/DPC.PDIP-P/GM/VI/2013) tentang Pembentukan Tim Kampanye DR.Drs. HAMBIT BINTIH, MM - Drs. ARTON S. DOHONG Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 beserta 5 (lima) lembar fotokopi dengan tulisan tangan basah, Lampiran I : Surat Keputusan Bersama Pembentukan Tim Kampanye HAMIAR - 2 tanggal 06 Juni 2013 dan 1 (satu) lembar fotokopi dengan tulisan tangan basah, Lampiran II : Surat Keputusan Bersama pembentukan Tim Kampanye Hamiar - 2;

Hal. 49 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 47 : 1 (satu) buah buku berisikan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2008;
- BB. 48 : 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi beserta Naskah Deklarasi Hakim Konstitusi;
- BB. 49 : 1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model Nomor : SQN100-3, S/N: 0719-0537-1075, PIN: 2ADBE38E, IMEI: 3567 60052454724, yang didalamnya terdapat Micro SD Merk: Sandisk Ultra, Kapasitas : 8 GB dan Sim Card Indosat dengan ICCID: 8962 010000 0798981062, yang digunakan oleh Akil Mochtar;
- BB. 50 : 1 (satu) buah Handphone merk: Nokia, Tipe: C5-00, Imei: 356989041629696 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel No.ICCID: 6210 0012 6238 1797 01, dan Memory Card Merk: Nokia Kapasitas: 2 GB, Nomor Telp: 082112381797;
- BB. 51 : 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy S4 berwarna putih dengan Nomor HP 081316433368 dengan Imei : 355167/05/738744/9 dengan Provider Telkomsel milik Sdri. Chairun Nisa;
- BB. 52 : 1 (satu) buah HP merk Blackberry Bold 9900 berwarna hitam, dengan nomor telepon (lupa) dengan Imei 359683042930073 dengan Pin BB : 28DF1A9C dengan Provider Indosat milik Sdri. Chairun Nisa;
- BB. 53 : 1 (satu) buah Handphone Nokia X2-01 Tipe: RM-709, Imei: 356996041770925, yang didalamnya terdapat Sim Card Telkomsel dengan ICCID: 6210111062958885 dan Memory Card MicroSD warna hitam kapasitas: 1GB, dengan Nomor Telepon 082110958885;
- BB. 54 : 1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: 9800, PIN: 26A6FCC0, IMEI: 354695045352613, yang didalamnya terdapat Micro SD V-Gen Kapasitas : 2GB dengan label : S1587421 dan Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 6210041172110112, dengan Nomor Telp 082211110112;
- BB. 55 : Satu Compact Disc (CD-R) warna silver, S/N: fqA108194557B12, kapasitas 700MB dengan label tulisan tangan CCTV Hotel REDTOP, 7/10/13 yang di dalamnya terdapat file-file sebagai berikut:

Hal. 50 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama File	Lokasi Path File	Nilai MD5 Hash
1	CAM01_2013100305 2507_5655468.avi	:\10 PM\DVR 4\channel 1 (17 Lift) depan Lift\CAM01_2013100305250 7_5655468.avi	a0c3cedb295daa46325e 5ace1a1d8b29
2	Thumbs.db	:\10 PM\DVR 4\channel 1 (17 Lift) depan Lift\Thumbs.db	680a6232e72ee8e82c40 cbb008827b06
3	CAM03_2013100305 2531_5596812.avi	:\10 PM\DVR 4\channel 3 (17WINGB)\CAM03_201310 03052531_5596812.avi	0c6bad7295d5e4bbcdcc aa874c899c7a
4	Thumbs.db	:\10 PM\DVR 4\channel 3 (17 WING B)\Thumbs.db	0f98066081b4b23e3fd1f 32a67f66588
5	Thumbs.db	:\10-11PM\DVR 1\Thumbs.db	766a3eceed2717345a70 783f38d76487
6	CAM10_2013100305 0500_12101125.avi	:\10-11 PM\DVR 1\channel 10 (guest lift) depan Lift turun 22.24\CAM10_20131003050 500_12101125.avi	a0525e172123e2d753a 1379fba88beb0
7	Thumbs.db	:\10-11 PM\DVR 1\channel 10 (guest lift) depan Lift turun 22.24\Thumbs.db	a17223d2bdd94f2ddcd9 78bb02b7b70e
8	CAM01_2013100305 5330_7246218.avi	:\10-11 PM\DVR 4\channel 1 (17 Lift) depan Lift Lt 17\CAM01_20131003055330 _7246218.avi	8e3ecadee062efe4d385 4dcc39c7d844
9	Thumbs.db	:\10-11 PM\DVR 4\channel 1 (17 Lift) depan Lift Lt 17\Thumbs.db	40619f5d7ddb130df7cbf 871cdf105fc
10	CAM03_2013100305 5341_7300406.avi	:\10-11 PM\DVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17\CAM03_20131003055341 _7300406.avi	ea6f1d3ce4262b0acbeb c011ce5115dd
11	CAM03_2013100305 5500_7343046.avi	:\10-11 PM\DVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17\CAM03_20131003055500 _7343046.avi	924197b9506d930a5ee ede04f62d71ab

Hal. 51 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	CAM03_2013100305 5706_7372062.avi	:\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17\CAM03_20131003055706 _7372062.avi	5a3971d20e37d23ffe ba37e11633d06e
13	CAM03_2013100306 0222_7409906.avi	:\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17\CAM03_20131003060222 _7409906.avi	e9f0da69375b48f15e8e 7ce3a536d17c
14	CAM03_2013100306 0554_7435343.avi	:\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17\CAM03_20131003060554 _7435343.avi	671861a082cb012fd9b8 0a1b85cbbf74
15	CAM03_2013100306 0731_7457625.avi	:\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17\CAM03_20131003060731 _7457625.avi	ce1affae39a5e4976c18 1e4f5c3d9b4
16	CAM03_2013100306 1048_7497890.avi	:\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17\CAM03_20131003061048 _7497890.avi	baa3f177f7a34436eded 6b4c5fd7f68e
17	CAM03_2013100306 1135_7517625.avi	:\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17\CAM03_20131003061135 _7517625.avi	146f1a371d89d44c0d4c d15c1788803d
18	Thumbs.db	:\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17\Thumbs.db	cd2d2cdf02a2b6217b60 b3379ab1c869
19	CAM16_2013100305 2600_13139421.avi	:\10-11 PMDVR 5\channel 16 (guest lift 4) turun\CAM16_201310030526 00_13139421.avi	222d5e47f422e6e9705fc 204c4025e42
20	Thumbs.db	:\10-11 PMDVR 5\channel 16 (guest lift 4) turun\Thumbs.db	4993f57fc9e0095002919 054ab6f4acd
21	CAM13_2013100305 5000_9798828.avi	:\11 PMDVR 5\channel 13 (guest Lift 1) naik\CAM13_201310030550 00_9798828.avi	9fa6aeb09ee5afa7bd3c ca589ebf68e
22	CAM13_2013100305	:\11 PMDVR 5\channel 13	bab5e8f1a1933a42ec96

Hal. 52 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5048_9833125.avi	(guest Lift 1) naik\CAM13_201310030550 48_9833125.avi	16f5b5514fea
23	Thumbs.db	:\11 PM\DVR 5\channel 13 (guest Lift 1) naik\Thumbs.db	0d396938d484154fc5b6 93d81c406676
24	CAM13_2013100306 2209_10771343.avi	:\11 PM\DVR 5\channel 13 (guest Lift 1) turun\CAM13_201310030622 09_10771343.avi	dbebd88aef248ca0f511b b10c7f17934
25	Thumbs.db	:\11 PM\DVR 5\channel 13 (guest Lift 1) turun\Thumbs.db	46537b565e549eb7d8f7 397e34cdd0d
26	CAM10_2013100304 0500_11905718.avi	:\9 PM\DVR 1\channel 10 (guest lift) depan Lift\CAM10_2013100304050 0_11905718.avi	629c5e6b58145ee4b628 98a8d42c224b
27	Thumbs.db	:\9 PM\DVR 1\channel 10 (guest lift) depan Lift\Thumbs.db	c2a849c4c25b15841bd4 447e3aee3ae2
28	CAM11_2013100304 0000_3244578.avi	:\9 PM\DVR 1\channel 11 (front reception)\CAM11_20131003 040000_3244578.avi	ddf3e50de0092e46bd42 ea62c505ee9a
29	Thumbs.db	:\9 PM\DVR 1\channel 11 (front reception)\Thumbs.db	ab07c67d7676030e6d84 e19cdf4f5cfa
30	CAM15_2013100304 0000_3336656.avi	:\9 PM\DVR 1\channel 15 (back reception)\CAM15_20131003 040000_3336656.avi	1103f9b057f9a71f8dbc4 c6c28d959f3
31	CAM15_2013100304 0139_3374203.avi	:\9 PM\DVR 1\channel 15 (back reception)\CAM15_20131003 040139_3374203.avi	8636c10f918c6000fa18a 96c03ca949c
32	Thumbs.db	:\9 PM\DVR 1\channel 15 (back reception)\Thumbs.db	89efbe60e7b6ae454ef0 5a785aa28669
33	CAM01_2013100304 1259_4710625.avi	:\9 PM\DVR 4\channel 1 (17 Lift) depan Lift Lt 17\CAM01_20131003041259 _4710625.avi	68738bb761c9ba4bf952 7bde904d05a9

Hal. 53 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



34	Thumbs.db	:\9 PM\DVR 4\channel 1 (17 Lift) depan Lift Lt 17\Thumbs.db	263240a13a1329a20eb 9cc73f4b3a4e1
35	CAM03_2013100304 1301_4837031.avi	:\9 PM\DVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17\CAM03_20131003041301_4837031.avi	3111078bdc925b4511e9 11ebdd6cbd21
36	Thumbs.db	:\9 PM\DVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17\Thumbs.db	cfe7dc52d7513b3cd9d5 0732fcc7acbd
37	CAM14_2013100304 0800_8957234.avi	:\9 PM\DVR 5\channel 14 (guest Lift 2) naik\CAM14_20131003040800_8957234.avi	3c4e50b2f8a0fd5052233 880c82c5461
38	Thumbs.db	:\9 PM\DVR 5\channel 14 (guest Lift 2) naik\Thumbs.db	0dac528fbd1482b22ec3 e0f3236cafcd
39	CAM07_2013100304 0240_2535328.avi	:\9 PM\DVR 5\channel 7 (cashier lobby fo) kiri\CAM07_20131003040240_2535328.avi	80d5a5e21e71e078e92 bf16b6bf736b0
40	CAM07_2013100304 0403_2567015.avi	:\9 PM\DVR 5\channel 7 (cashier lobby fo) kiri\CAM07_20131003040403_2567015.avi	13faebc46d734d25e347 7a040ed63263
41	Thumbs.db	:\9 PM\DVR 5\channel 7 (cashier lobby fo) kiri\Thumbs.db	f598c793b3ae80cfd986a 25391743873
42	CAM09_2013100304 0240_2644906.avi	:\9 PM\DVR 5\channel 9 (cashier lobby fo) kanan\CAM09_20131003040240_2644906.avi	272ff6b62f4e9a6d12533 6b829c641b7
43	Thumbs.db	:\9 PM\DVR 5\channel 9 (cashier lobby fo) kanan\Thumbs.db	0eb233da427324b4d37 a1889b26dfbdf
44	h264codec.exe	:\h264codec.exe	128bd7ba13d023cae0df 445af74a212a

- BB. 56 : 1 (satu) keping DVD dengan Merk: Verbatim, SN: KL43C2110529180457, kapasitas 4.7 Gb. Berikut adalah informasi nilai MD5 Hash dari file-file yang terdapat dalam DVD:



No.	File Name:	MD5:
1	East lobby area &BogorPromanade.dva	9af5f92deb37842f51118e0017d3a972
2	2. X-Ray Teratai & X-Ray Entrance.dva	da50273b79583a0550e90a53499455cb
3	3. Lift Floor 2.dva	c92a8038728eefc360963c8b4006aad5
4	4. Lift Floor 18.dxa	5d1912af57b35c1973af332f7228507a
5	ArchivePlayer.exe	fb4504192c236009347495f7266c70dc
6	1. Bogor cafe, East lobby, West lobby & Bogor promanade.dva	a5724a2bb93fa270a8b1d7341aeabe2c
7	2. X-Ray Teratai & X-Ray Entrance.dva	ec446ea2bda76f64d4a5745b298b1923
8	ArchivePlayer.exe	fb4504192c236009347495f7266c70dc

- BB. 57 : 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number S/N : MAPA10QF06172789 1, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut:

33 (tiga puluh tiga) file copy voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut:

No	Nama File	Nilai Hash MD5
1	Makau AM-T3368_145_2013-09-26_20-13-50.wav	c8da80a5d73dc69ff0a90883aeb14af8
2	Makau AM-T3368_159_2013-09-26_20-23-49.wav	3b1a602140761c8fe660a47f10377d0e
3	Makau AM-T3368_173_2013-09-26_20-37-38.wav	0271afc6847158516a229ac6bc825190
4	Makau AM-T3368_354_2013-09-28_13-09-55.wav	5ba82a4c0b8c7c909a29df30fe45c788
5	Makau AM-T3368_622_2013-09-30_20-57-19.wav	f7c70aeb0f71db21caa802eca682b581
6	Makau AM-T3368_670_2013-10-01_12-20-31.wav	c7a4963e678dddb5e079725146a10718
7	Makau AM-T3368_794_2013-10-02_15-26-46.wav	f27b85441c5cce8ee28548a1cf20bb9e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Makau AM-T3368_802_2013-10-02_16-34-02.wav	34443faf586642112b28578271be77ff
9	Makau AM-T3368_810_2013-10-02_17-09-59.wav	8d5a41d3375ae6fab4aa6d4e7e2e4476
10	Makau AM-T3368_811_2013-10-02_17-10-00.wav	82f23dcd4c979ebefc93710553c989b
11	Makau AM-T3368_816_2013-10-02_17-11-59.wav	d8c505e7c6add375f6d5686c3dfcf9f5
12	Makau AM-T3368_965_2013-10-02_20-51-05.wav	abc2025ffee9fa4380aa0b5ba010eaf4
13	Makau AM-T3368_966_2013-10-02_20-52-22.wav	1cbbfd662b438b8fb95eea59533f5c06
14	Makau AM-T0797_229_2013-09-26_17-15-49.wav	601b897c41961282911d2040394cdabd
15	Makau AM-T0797_264_2013-09-26_18-05-44.wav	121b84183eef4ad0897e361ff51e92e1
16	Makau AM-T0797_285_2013-09-26_20-13-48.wav	8fc2ebfe4035fdc8b72e8b2f02d6b60e
17	Makau AM-T0797_799_2013-09-30_13-34-07.wav	37f2054ab31f67449b39e6c13bcff12a
18	Makau AM-T0797_813_2013-09-30_15-11-01.wav	4cf4bccd341101972ce76fce0b07db47
19	Makau AM-T0797_977_2013-10-01_16-28-09.wav	358d942e17e3226f85f7cd8ac4d2b7a0
20	Makau AM-I1697_536_2013-10-02_10-57-29.wav	84f32154d23878c437da29cdac845064
21	Makau AM-I1697_58_2013-09-29_14-38-55.wav	409c257f493e5a832fd4ab48ae812e41
22	Makau AM-I1697_70_2013-09-29_15-21-14.wav	b510c9912a3e715f7f5bb032ddb39f396
23	Makau AM-T8885_118_2013-09-30_15-41-11.wav	94ebee25ca0a7e899444b7d2b237c642
24	Makau AM-T8885_120_2013-09-30_15-45-19.wav	85e09c13fd90ee0111139c03e39fe497
25	Makau AM-T8885_72_2013-09-30_12-28-58.wav	9594ee0cfc795d3fd3957b056f4f5a44
26	Makau AM-T8885_76_2013-09-30_12-39-46.wav	dfc66f1f46ec29083f2695473930098c

Hal. 56 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Makau AM-T8885_88_2013-09-30_13-33-16.wav	1a1ac7c8684762c256f0767a6a a88e4d
28	Makau AM-T8885_96_2013-09-30_14-16-47.wav	df317994ff69cf0e3f04b7361c19 477b
29	_Makau AM-T8885_42_2013-09-30_11-26-57.wav	cca7682505149e4ac9c9e84ffa2 6b85b
30	_Makau AM-T8885_43_2013-09-30_11-29-08.wav	8b9029297d8553e3bc13445d7 7a658c5
31	_Makau AM-T8885_47_2013-09-30_11-37-31.wav	81509977e8eabd41fa7927c799 4cf4f7
32	_Makau AM-T8885_62_2013-09-30_11-52-55.wav	6aa03f3447947f1fa72c75617d7 ba9c3
33	_Makau AM-T8885_64_2013-09-30_11-55-24.wav	eac779c6c087acddfa266f055e5 4c071

33 (tiga puluh tiga) file Soft Copy Transkrip dengan rincian nama file sebagai berikut:

No	Nama File	Nilai Hash MD5
1	6281316433368_2013-09-26_20-13-50.pdf	43a0c08b65990fd4a58a2efe457 c3f20
2	6281316433368_2013-09-26_20-23-49.pdf	f99e1fda052cce274a86b66be13f 1161
3	6281316433368_2013-09-26_20-37-38.pdf	549facc2c7f39050f0175c1fe8b7f a1c
4	6281316433368_2013-09-28_13-09-55.pdf	5d91c2e992ce3ca8e41c3e5f5be bcc8b
5	6281316433368_2013-09-30_20-57-19.pdf	aff17ae8787b3e55fcb79b46a6a6 0a91
6	6281316433368_2013-10-01_12-20-31.pdf	42e4db5246576820d78d4f1e9c4 c73c0
7	6281316433368_2013-10-02_15-26-46.pdf	693a8290863ecc8d298a0bb272 05d4c9
8	6281316433368_2013-10-02_16-34-02.pdf	3ebb41be2bce5133f54db586b87 d5529
9	6281316433368_2013-10-02_17-09-59.pdf	17d6bf050f0abec9090061f1dec b33d8

Hal. 57 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	6281316433368_2013-10-02_17-10-00.pdf	c5fd826e3422b4bef853d4c9b74485e9
11	6281316433368_2013-10-02_17-11-59.pdf	997099515e705d646ad5634c43005910
12	6281316433368_2013-10-02_20-51-05.pdf	6001d90d4cf96c5bf54f1ac211258b77
13	6281316433368_2013-10-02_20-52-22.pdf	435e389d414240ab3e1b3bb01e31daa3
14	62811520797_2013-09-26_17-15-49.pdf	7fdf6de4b36698d61cdf1b151eff0ae9
15	62811520797_2013-09-26_18-05-44.pdf	acd4f2057befd67e4aa6e0b001bd071
16	62811520797_2013-09-26_20-13-48.pdf	e26c20db872e1dca12e398f39d43932a
17	62811520797_2013-09-30_13-34-07.pdf	2e3f37f732ccc062793296a557ba1d42
18	62811520797_2013-09-30_15-11-01.pdf	42eb384dfce2de3c95bddd684bab6651
19	62811520797_2013-10-01_16-28-09.pdf	3322949bb79ade8cb31caaa904fe4eb4
20	62816901697_2013-09-29_14-38-55.pdf	fc8ee839b7ce27739ddc53c8b386e412
21	62816901697_2013-09-29_15-21-14.pdf	dd2289093bacb2b9edac1258368719c4
22	62816901697_2013-10-02_10-57-29.pdf	dce128e37e69a113a6791953e5f12825
23	6282110958885_2013-09-30_11-26-57.pdf	169e3df26e7745bcc20537aff441a158
24	6282110958885_2013-09-30_11-29-08.pdf	779c3469a55d91ff97388a27207a8051
25	6282110958885_2013-09-30_11-37-31.pdf	2551a57ca7d3753fb85fe2ea575aa098
26	6282110958885_2013-09-30_11-52-55.pdf	a97cd0fe3f120c544840595aaa9b3d01
27	6282110958885_2013-09-30_11-55-24.pdf	afbb94aaf1a295a13d29427adbc41aee
28	6282110958885_2013-09-30_12-28-58.pdf	05f28828387d3f5e8b41d18c6045306c

Hal. 58 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



29	6282110958885_2013-09-30_12-39-46.pdf	dae1abb7777abe0069f7df0f02dd08c9
30	6282110958885_2013-09-30_13-33-16.pdf	35c0cab201c600f343880b2300083a69
31	6282110958885_2013-09-30_14-16-47.pdf	546cf4d6751c8a75954a7429fc43b977
32	6282110958885_2013-09-30_15-41-11.pdf	c6613bc4c16e8b8d34dbdc419fae6059
33	6282110958885_2013-09-30_15-45-19.pdf	48a2378ef6c7757c115330953a94735d

- BB. 58 : 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 206 warna hitam dengan Nomor IMEI: 355944/05/137649/9;
- BB. 59 : 1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: 9220, PIN: 29D626C7, IMEI: 352660052255291, tanpa memory card, dan Sim Card Telkomsel dengan ICCID: 6210000003460220, dengan nomor telpon 08129423517;
- BB. 60 : 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number S/N : MAPA02RD25090750 2 yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut:

20 (dua puluh) file SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :		
No	Nama File	Nilai Hash MD5
	SMS_6281316433368_2013-10-01_18-01-12.pdf	c951bbc49f5242af0560e3cd041c7297
	SMS_6281316433368_2013-10-01_18-02-06.pdf	87c60d64198d328d5f954908ae6054e8
	SMS_6281316433368_2013-10-01_18-02-50.pdf	f12862dafd049b5eb1cb7b99fd0a4a2b
	SMS_6281316433368_2013-10-01_18-05-27.pdf	f0bfa013b180f871dd1fedef3cd18939
	SMS_6281316433368_2013-10-01_18-06-17.pdf	8897ecfae02989b6ba0ec497f2ea1774
	SMS_6281316433368_2013-10-01_18-09-08.pdf	3783bc23159eb156508300ea848b06f4
	SMS_6281316433368_2013-10-01_18-10-13.pdf	a436c3ae51204435f22ba748544bccaa2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SMS_6281316433368_2013-10-02_20-34-57.pdf	5d93cf6acc7a24da231154485aa7e4e2
	SMS_6281316433368_2013-10-02_20-37-51.pdf	367308533b01045c8c97f1ca4dea9e2b
	SMS_6281316433368_2013-10-02_20-41-35.pdf	c506f1af05ca4cde92ff4aa387b99e76
	SMS_6281316433368_2013-10-02_20-41-38.pdf	ce31958051150b161a2c108a12d6c2bb
	SMS_62811520797_2013-09-29_10-54-07.pdf	c37f23cca0cc81e3c8114131b00d9ec6
	SMS_62811520797_2013-09-29_11-53-33.pdf	cd5d5721abe4af270f1bc11fc8dd54d0
	SMS_62811520797_2013-09-29_11-54-30.pdf	4a278ecd933d341104c5cb58a8325294
	SMS_62811520797_2013-09-29_12-29-35.pdf	01a0a1ca379d76258ef13513b1992add
	SMS_62811520797_2013-10-02_12-38-22_A.pdf	1c2ec478fd024c7538c37c4fe7045e75
	SMS_62811520797_2013-10-02_12-38-22_B.pdf	cce6b652a04f9e4d7479a4b577f6deb5
	SMS_62811520797_2013-10-02_13-25-23_A.pdf	a034f253c50d509f2d786889e2af87f8
	SMS_62811520797_2013-10-02_13-25-23_B.pdf	cc783d330e7882bbc417f846379d05fb
	SMS_62811520797_2013-10-02_13-25-27.pdf	185d116399f128ab3859898b7113460d
2 (dua) file Soft Copy Voice/ Suara dengan rincian nama file sebagai berikut :		
No	Nama File	Nilai Hash MD5
1	Makau AM-T0797_1128_2013-10-02_11-34-26.wav	55fccce4fb11f88f6e83806983d3c810
2	Makau AM-T0797_1147_2013-10-02_12-32-31.wav	000e69bc64b22e7fa3a32251782fa3a6
2 (dua) file Soft Copy Transkrip dengan rincian nama file sebagai berikut :		

Hal. 60 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama File	Nilai Hash MD5
	62811520797_2013-10-02_11-34-26.pdf	6afea45574835c08ed 80007dceede8dc
	62811520797_2013-10-02_12-32-31.pdf	cae4d90c121fe1d8694 5624289802e

- BB. 61 : 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Tipe: GT-C3520, IMEI: 359546/04/960744/2 yang didalamnya terdapat Sim Card Matrix dgn ICCID: 89620100000801808385, dengan nomor telpon 0816901697 dan tidak terdapat MicroSd;
- BB. 62 : 1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: 9900, PIN: 28859D65, IMEI: 358567.04.755041.9, yang didalamnya terdapat MicroSd dengan merk: Sandisk, kapasitas 2 GB dan Sim Card XL dgn No Telp: 087883173044, ICCID: *H11 896211161908576655-4, beserta sarung handphone warna hitam;
- BB. 63 : 85 (delapan puluh lima) lembar asli *Print Out Call Detail Record* (CDR) atas nomor +6281310617770;
- BB. 64 : 109 (seratus sembilan) lembar asli *Print Out Call Detail Record* (CDR) atas nomor +628125097930;
- BB. 65 : 54 (lima puluh empat) lembar asli *Print Out Call Detail Record* (CDR) atas nomor +6281316433368;
- BB. 66 : 57 (lima puluh tujuh) lembar asli *Print Out Call Detail Record* (CDR) atas nomor +6282110958885;
- BB. 67 : 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar asli *Print Out Call Detail Record* (CDR) atas nomor +62811520797;
- BB. 68 : 1 (satu) lembar asli *Print Out Data Pelanggan* atas nomor +6281310617770;
- BB. 69 : 1 (satu) lembar asli *Print Out Data Pelanggan* atas nomor +628125097930;
- BB. 70 : 1 (satu) lembar asli *Print Out Data Pelanggan* atas nomor +6281316433368;
- BB. 71 : 1 (satu) lembar asli *Print Out Data Pelanggan* atas nomor +6282110958885;
- BB. 72 : 1 (satu) lembar asli *Print Out Data Pelanggan* atas nomor +62811520797;
- BB. 73 : 1 (satu) lembar asli *Print Out Billing Contact* atas nomor +62811520797;

Hal. 61 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 74 : 1 (satu) lembar asli dokumen Tamu atas nama CHAIRUN NISA, Ingin Bertemu: Bpk. Ketua / Akil M., tanggal 9 Juli 2013;
- BB. 75 : 1 (satu) buah tiket economy class/boarding pass GA-223829406 untuk GA 0553 tgl 2 Oktober 2013 seat 22A an Chairun Nisa to CKG;
- BB. 76 : 1 (satu) buah boarding pass GA 223829406 untuk GA0550 tanggal 2 Oktober 2013;
- BB. 77 : 1 (satu) Lembar elektronik tiket *receipt* dengan *booking* Ref.3XYG5J atas nama Chairun Nisa tujuan Jakarta-Palangkaraya;
- BB. 78 : 1 (satu) lembar asli struk Atm BNI tanggal 25 September 2013 berupa penarikan tunai Rp500.000,00 dengan nomor record 6084 dan saldo Rp533.541.395,00;
- BB. 79 : 1 (satu) lembar tiket parkir mobil Bandara Soekarno Hatta terminal 1 untuk mobil B 310 AVI tanggal 30 September 2013;
- BB. 80 : 1 (satu) lembar asli tiket parkir mobil Bandara Soekarno Hatta terminal 2 untuk mobil B 310 AVI tanggal 30 September 2013;
- BB. 81 : 1 (satu) lembar asli tiket parkir mobil di Bandara Soekarno Hatta terminal 2 untuk mobil B 310 AVI tanggal 2 Oktober 2013;
- BB. 82 : 1 (satu) unit mobil dengan merk Toyota Type Fortuner 2.7 G Lux AT warna silver metalik plat nomor B 310 AVI berikut Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) asli dan 1 (satu) buah kunci;
- BB. 83 : 1 (satu) lembar dokumen berupa formulir pendaftaran dari Hotel REDTOP nomor kamar 0828 atas nama Drs. Hambit Bintih, tanggal kedatangan 02/10/13 beserta 1 (satu) lembar Guest Folio dari Hotel REDTOP atas nama Drs. Hambit Bintih, total sebesar Rp2.268.750,00 (dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- BB. 84 : 1 (satu) lembar dokumen berupa formulir pendaftaran dari Hotel REDTOP nomor kamar 1721 atas nama Drs. Hambit Bintih, tanggal kedatangan 02/10/13 beserta 1 (satu) lembar Guest Folio dari Hotel REDTOP atas nama Drs. Hambit Bintih, total sebesar Rp2.571.250,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- BB. 85 : 1 (satu) lembar dokumen berupa formulir pendaftaran dari Hotel REDTOP nomor kamar 1620 atas nama Drs. Hambit Bintih, tanggal kedatangan 26/04/13, 3 (tiga) struk pembayaran dari Bank BCA senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 26 April 2013, Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 30 April 2013, Rp1.216.234,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh

Hal. 62 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat rupiah) tanggal 30 April 2013 beserta 1 (satu) lembar Guest Folio dari Hotel REDTOP atas nama Drs. Hambit Bintih, total sebesar Rp9.216.234,00 (sembilan juta dua ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dan 1 (satu) lembar dokumen berupa otorisasi pembayaran atas nama Hambit dengan Nomor Kartu Kredit 5520088960130008 atas nama Danny Ghandama;

- BB. 86 : 1 (satu) lembar dokumen berupa formulir pendaftaran dari Hotel REDTOP nomor kamar 1621 atas nama Drs. Hambid Binti, tanggal kedatangan 26/09/13, 2 (dua) struk pembayaran dari Bank BCA senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 30 September 2013, Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tanggal 26 September 2013, beserta 1 (satu) lembar fotocopy atas nama DANNY GHANDAMA, NIK : 3171040501560004, Jalan Kramat Kwitang 1J/114 RT/RW: 001/009, Kel: Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat beserta 1 (satu) lembar dokumen berupa otorisasi pembayaran atas nama tamu Hambid Binti dan Danny Ghandama dengan Nomor Kartu Kredit : 6019 0045 0971 5429;
- BB. 87 : 1 (satu) lembar dokumen fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) di legalisir atas nama : Kawit B Kaju, NIK : 6210022706450001, dan Rusmandi Fernando NIK : 6210021802780001;
- BB. 88 : 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 19 Juli 2013 sampai dengan 7 Oktober 2013 motif batik warna ungu;
- BB. 89 : 1 (satu) lembar hasil pencetakan data reservasi hotel atas nama HAMBIT BINTIH MM dengan nomor kontak 0811520797 untuk masa tinggal tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013 beserta 2 (dua) lembar invoice asli dengan Folio Nomor: 365196 untuk penggunaan kamar nomor 1701 dan kamar nomor 1506;
- BB. 90 : 1 (satu) lembar hasil pencetakan data *reservasi* hotel atas nama HAMBIT BINTIH MM dengan nomor kontak 0811520797 untuk masa tinggal tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013 beserta 2 (dua) lembar *invoice* asli dengan Folio Nomor: 365496 untuk penggunaan kamar nomor 1164 dan 1 (satu) lembar fotokopi kartu identitas atas nama HAMBIT BINTIH MM.;
- BB. 91 : 3 (tiga) lembar dokumen berupa Guest Reservasi (Pemesanan Kamar) Hotel Grand Sahid Jaya atas nama Hambit Bintih untuk kamar nomor : 1604, 1606 dan 1619.;

Hal. 63 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. 92 : 2 (dua) lembar dokumen berupa *Information Invoice* Grand Sahid Jaya atas nama Hambit Bintih dengan total biaya sebesar Rp8.702.320,00 (delapan juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- BB. 93 : 2 (dua) lembar hasil pencetakan data reservasi hotel atas nama Danny Ghandama dengan Nomor Kontak 0816901697 untuk masa tinggal tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 beserta 2 (dua) lembar *invoice* asli dengan Folio Nomor: 362822 dan Nomor : 362821 untuk penggunaan kamar nomor 1560;
- BB. 94 : 1 (satu) bundel salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 yang dilegalisir oleh KASIANUR SIDAURUK di Jakarta, pada tanggal 23 Oktober 2013;
- BB. 95 : 1 (satu) bundel salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 yang dilegalisir oleh KASIANUR SIDAURUK di Jakarta, pada tanggal 23 Oktober 2013;
- BB. 96 : 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 118/PHPU.D-XI/2013, Nomor 119/PHPU.D-XI/2013, Nomor 120/PHPU.D-XI/2013, Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 122 /PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Subang, Kota Pangkalpinang, dan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, untuk Acara Pemeriksaan Pendahuluan (I) hari Rabu, Tanggal 25 September 2013;
- BB. 97: 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 119/PHPU.D-XI/2013, Nomor 120/PHPU.D-XI/2013, Nomor 121/PHPU.D-XI /2013 dan Nomor 122/PHPU.D-XI /2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang, dan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, untuk Acara Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pembuktian (II) hari Senin, Tanggal 30 September 2013;
- BB. 98: 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, untuk Acara Pembuktian (III) hari Selasa, Tanggal 1 Oktober 2013;
- BB. 99 : 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Hal. 64 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, untuk Acara Pembuktian (IV) hari Rabu, Tanggal 2 Oktober 2013;

- BB. 100: 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 119/PHPU.D-XI/2013, Nomor 120/PHPU.D-XI/2013, Nomor 121/PHPU.D-XI /2013, Nomor 122/PHPU.D-XI/2013, Nomor 123 /PHPU.D-XI/2013, Nomor 124/PHPU.D-XI/2013, Nomor 127/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 128/PHPU.D-XI /2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Padang Lawas, dan Provinsi Riau Tahun 2013, untuk Acara Pengucapan Putusan hari Rabu, Tanggal 9 Oktober 2013;
- BB. 101 : 1 (satu) buah buku agenda MPR-RI berwarna hitam berisikan:
 - a. 3 (tiga) lembar kertas nota penukaran uang;
 - b. 2 (dua) lembar bon dari Piti Pili Money Changer masing-masing tertanggal 10 Januari 2011 dan 7 Januari 2011;
 - c. 1 (satu) buah buku tabungan Siaga Bank Bukopin yang telah dipotong sudutnya, atas nama MALIKI H. dengan nomor rekening 0106013831 dengan cap penggantian buku 31 Januari 2011;
 - d. 1 (satu) lembar kertas berwarna kuning berisikan tulisan tangan yang diantaranya terbaca "Hotel Grand Sahit";
 - e. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "065.0281.764 Deswita Iskandar dari ENNY ZULKARNAIN JATIWARINGIN 0817.4802766";

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara M. AKIL MOCHTAR;

Sedangkan barang bukti yang disita dan tidak dijadikan barang bukti di persidangan dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Akta. Pid.Sus/PK/TPK/2016/PN.JKT.PST., tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Terpidana HJ. CHAIRUN NISA memohon agar putusan Mahkamah Agung Nomor 1240 K/PID.SUS/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal

Hal. 65 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Januari 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:

DASAR HUKUM DIAJUAKANNYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH PEMOHON

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pid.Sus/TPK/2013/PN. JKT.PST. tanggal 27 Maret 2014, selanjutnya diajukan Banding dan telah diputus, sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 28/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 11 Juni 2014, serta dilakukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi Nomor 1240 K/Pid.Sus/2014, tanggal 7 Oktober 2014, secara hukum sampai dengan diajukan Permohonan *a quo*, putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut:
"Terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung";
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima salinan putusan resmi dari kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 November 2015, dan pada tanggal 27 Januari 2016 Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Kasasi Nomor 1240 K/Pid.Sus/2014, tanggal 7 Oktober 2014;
3. Bahwa, Permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali merupakan bentuk upaya hukum luar biasa atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), karenanya Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali telah sah serta beralasan hukum memenuhi syarat formalitas kedudukan hukum (*legal standing*), sebagaimana ketentuan Pasal 263 KUHP;
4. Bahwa, Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku Pengadilan yang memutus perkara *a quo*, karenanya sah dan beralasan

Hal. 66 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 264 ayat (1), (2) dan ayat (3) KUHAP;

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Memori/Risalah Peninjauan Kembali menurut Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:

- Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

6. Bahwa mengingat Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan *a quo* atas dasar adanya Bukti Baru yang menentukan (*novum*) serta atas adanya kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim dalam memutus perkara dimaksud, karenanya Permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah sesuai dan berdasarkan hukum, sebagaimana Pasal 263, 264 KUHAP serta Ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

7. Bahwa, untuk sampai pada dalil-dalil permohonan peninjauan kembali secara sempurna, maka dalam memori Permohonan Peninjauan Kembali *a quo*, maka Pemohon Peninjauan Kembali akan menyampaikan risalah/memori peninjauan kembali dengan sistematika sebagai berikut:

A. URAIAN YURIDIS TENTANG KEADAAN BARU (*NOVUM*)

Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali dalam permohonan *a quo* mengajukan bukti baru yang memiliki kualitas pembuktian dalam arti menentukan, tatkala dapat dibuktikan dalam pemeriksaan perkara sebelumnya atas nama Pemohon Peninjauan Kembali atau tidak dapat diartikan lain bukti baru dimaksud merupakan fakta yang dapat mempengaruhi Majelis *Judex Facti* maupun *Judex Juris* dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan, baik putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan/atau setidaknya memberikan putusan yang lebih ringan;

B. ADANYA KEKHILAFAN DAN/ATAU "KEKELIRUAN YANG NYATA SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam menerapkan pengertian "hukuman" dalam tindak pidana korupsi bagi Pemohon Peninjauan Kembali, Dimana Majelis Hakim Kasasi menerapkan penerobosan atas kewenangan *Judex Facti* dalam menentukan berat ringannya pidana, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 *juncto* Pasal 92 ayat (1) KUHP, dengan cara mengacu seolah-olah pasal dimaksud dapat diterapkan pada diri Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Terdapat kekhilafan atas pertimbangan *Judex Juris* yang mengidentifikasikan kesalahan Pemohon seolah-olah telah menerima hadiah uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) serta Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang bertujuan untuk mempengaruhi perkara di Mahkamah Konstitusi;
3. Terdapat penerapan hukum yang keliru seharusnya dipertimbangkan pula bahwa Akil Muchtar memiliki kewajiban untuk menolak menerima hadiah dan/atau suap;
4. Terdapat kekhilafan Majelis *Judex Facti* Dan *Judex Juris* dalam menerapkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Adapun uraian memori permohonan peninjauan kembali oleh pemohon sebagai berikut:

A. URAIAN YURIDIS TENTANG KEADAAN BARU (NOVUM)

8. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali dalam permohonan *a quo* mengajukan bukti baru yang memiliki kualitas pembuktian dalam arti menentukan, tatkala dapat dibuktikan dalam pemeriksaan perkara sebelumnya atas nama Pemohon Peninjauan Kembali atau tidak dapat diartikan lain bukti baru dimaksud merupakan fakta yang dapat mempengaruhi Majelis *Judex Facti* maupun *Judex Juris* dalam memberikan Putusan, baik putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum

Hal. 68 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



dan/atau setidaknya memberikan putusan yang lebih ringan, adapun bukti baru dimaksud sebagai berikut:

- 8.1. Bukti Nota Dinas Sekretariat Jenderal MPR RI Nomor 172/ROSID/9/2013, tanggal 27 September 2013;
 - 8.2. Surat Perjalanan Dinas Sekretariat Jenderal MPR RI Nomor : KU.160/PA/596/2013 tanggal 27 September 2013 untuk atas nama Dra. HJ. CHAIRUNISA, MA;
 - 8.3. Daftar Pengeluaran Riil Sekretariat Jenderal MPR RI Untuk Anggota MPR RI atas nama Dra. HJ. CHARUNISA, MA.
9. Bahwa, terhadap *novum*, sebagaimana pada angka 8 di atas, jelas dan terang, Pemohon Peninjauan Kembali melaksanakan tugas dan tanggung-jawab untuk berangkat menuju ke Palangkaraya pada tanggal 2 - 3 Oktober 2013 bukanlah kaitannya dengan hubungan antara Bupati Gunung Mas dengan M. Akil Muchtar sehubungan adanya perselisihan hasil Pemilukada Bupati Gunung Mas, melainkan Pemohon Peninjauan Kembali melaksanakan tugas guna Sosialisasi, sesuai dan setara dengan amanat Wakil Rakyat yang saat itu diemban oleh Pemohon Peninjauan Kembali, karenanya tidak dapat diartikan lain tidak adanya "niat" yang melawan hukum atas peristiwa pidana Korupsi yang dikaitkan dengan Pemohon Peninjauan Kembali atas adanya dugaan "turut serta" tidak dapat secara bebas dikualifikasikan "terpenuhi" bagi diri Pemohon Peninjauan Kembali;
10. Bahwa, akan tetapi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Maret 2014 (*Judex Facti* Tingkat Pertama), Pemohon Peninjauan Kembali telah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, selanjutnya pada diri Pemohon Peninjauan Kembali dikenakan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atas putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dimaksud dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 28/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 11 Juni 2014 (*Judex Facti* Pengadilan Tinggi), Namun ironisnya atas putusan *a quo* kemudian diambil alih Mahkamah Agung (*Judex Juris*) sepanjang lamanya masa pidana serta denda yang dikenakan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1240 K/Pid.Sus/2014, tanggal 7 Oktober 2014, maka kemudian hukuman pidana penjara bagi Pemohon Peninjauan Kembali ditingkatkan menjadi 5 tahun serta denda menjadi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

11. Bahwa, adapun pertimbangan-pertimbangan baik *Judex Facti* tingkat pertama, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi termasuk pertimbangan *Judex Juris*, keseluruhannya mengkualifikasikan perbuatan pidana Pemohon Peninjauan Kembali adalah bersama-sama, yang dalam konseptualitas pemenuhan unsur dakwaan yakni Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai fasilitator untuk menemukan dan/atau sebagai kepanjangan tangan M. Akil Muchtar untuk menerima uang atau janji agar dapat mempengaruhi suatu putusan;

Namun fakta sesungguhnya Pemohon Peninjauan Kembali pada waktu yang bersamaan memiliki tugas dan tanggung-jawab jabatan untuk melakukan Sosialisasi Empat Pilar di Provinsi Kalimantan Tengah, karenanya jelas dan terang tidak ada Niat yang dominan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perbuatan yang telah dipertimbangkan baik oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan *Judex Juris*, untuk itu beralasan hukum agar Majelis Hakim Mahkamah Agung selaku yang memeriksa serta memutus perkara pada Peninjauan Kembali untuk sudi kiranya mempertimbangkan kembali adanya unsur "NIAT" berdasarkan bukti *Novum* dimaksud, sehingga menjadi dasar meringankan maupun menjadi dasar menghilangkan unsur pidana bagi Pemohon Peninjauan Kembali;

B. ADANYA KEKHILAFAN HAKIM DAN/ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA

- I. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam menerapkan pengertian "Hukuman" dalam tindak pidana Korupsi bagi pemohon peninjauan kembali, dimana Majelis Hakim kasasi menerapkan penerobosan atas kewenangan *Judex Facti* dalam menentukan berat ringannya pidana, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 *juncto* Pasal 92 ayat (1) KUHP, dengan cara mengacu seolah-olah pasal dimaksud dapat diterapkan pada diri pemohon peninjauan kembali; Adapun pertimbangan Majelis *Judex Juris* dalam putusannya halaman 80 paragraf 1 sebagai berikut:
"Menimbang, namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 28/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 11 Juni 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi

Hal. 70 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pid.Sus/TPK/2013/PN. JKT.PST tanggal 27 Maret 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa seperti dalam putusan perkara aquo adalah wewenang *Judex Facti* "secara kasuistis" prinsip tersebut dapat diterobos dengan pertimbangan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa tidak memadai dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif maupun represif, mengingat perbuatan Terdakwa sebagai Anggota DPR RI, maka sesuai Pasal 52 *juncto* Pasal 92 ayat (1) KUHP, pidananya dapat ditambah sepertiga, perbuatan mana menurunkan citra dan wibawa Lembaga DPR RI sebagai Lembaga Tinggi Negara";

Bahwa, dasar pertimbangan *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi yang demikian bersumber dari Permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung pada halaman 79 angka 3;

12. Bahwa kebebasan *Judex Facti* dalam kewenangannya memeriksa dan memutus perkara bersumber dari fakta hukum yang ada, sehingga *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan secara-cermat mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan didepan persidangan atau fakta-fakta, dengan demikian Majelis Hakim dapat menentukan apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk dipertanggung jawabkan menurut hukum;
13. Bahwa, Majelis Hakim *Judex Facti* sebagai penegak hukum dan pengemban rasa keadilan hukum (*sense of justice*) telah mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga wajib mewujudkan secara kongkrit melalui keputusan, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara, Hakim mendasarkan putusannya pada hal-hal sebagai berikut:
 - 13.1 Surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (4) KUHP);
 - 13.2 Segala sesuatu yang terbukti dalam sidang sebagai mana Berita Acara Sidang bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan (Pasal 184 ayat (2) KUHP);



- 13.3 Hal-hal yang secara umum sudah diketahui/*notoirfeit* (Pasal 182 ayat (2) KUHP);
- 13.4 Peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Doktrin Ilmu Hukum (Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970);
- 13.5 Keadaan prilaku dan perikehidupan Terdakwa (Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970);
- 13.6 Keyakinan Hakim (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *juncto* Pasal 191 ayat (1) KUHAP;

Karenanya Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dikuatkan dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan telah berdasarkan kewenangannya;

14. Bahwa, telah beralasan hukum *Judex Facti* merupakan badan peradilan yang memeriksa fakta-fakta tentang terjadinya suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sehingga *Judex facti* dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan surat dakwaan yang telah disusun sedemikian rupa oleh Penuntut Umum;

Hal demikian yang membedakan *Judex Facti* dengan *Judex Juris* yang berwenang memeriksa penerapan hukumnya, perbedaan mana menurut ketentuan hukum dapat diketahui mengenai kewenangan tentang obyek pemeriksaannya. Karenanya sepanjang penerapan hukum yang berdasarkan pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP, Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP, adalah alasan Kasasi dan menjadi kewenangan *Judex Juris*;

15. Bahwa, *Judex Juris* dalam melaksanakan kewenangannya berdasarkan pada ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Yang pada pokok penjelasannya bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang;

Berdasarkan ketentuan diatas, putusan *Judex Juris* yang justru mengambil alih putusan *Judex Facti* terkait dengan berat ringannya putusan, Jelas



merupakan suatu kekhilafan yang nyata dan sudah pada tempatnya untuk dibatalkan;

Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali mengutip Shabtai Rosenne-2007 : halaman 243 - 244 dengan terjemahan "Pengadilan Kasasi bukanlah pengadilan Tingkat Ketiga setelah pengadilan Banding dan pengadilan lainnya. Tujuannya tidak memerintah jasa, tetapi untuk menyatakan apakah hukum telah diterapkan dengan benar berdasarkan fakta-fakta yang sudah definitif dinilai dalam putusan dimaksud itu. Inilah sebabnya mengapa Pengadilan Kasasi tidak terpaku pada sengketa terhadap putusan dimaksud, tetapi lebih pada putusan dari mereka sendiri";

16. Bahwa, putusan *Judex Juris* yang mengambil alih Putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo*, tidak dapat dilepaskan dengan rujukan Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Pid/1993, yang kaedahnya sebagai berikut:

"Bahwa pada dasarnya berat ringannya hukuman adalah kewenangan *Judex Facti*. Pemidanaan dapat menjadi kewenangan hakim tingkat kasasi jika pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan cara melakukan tindak pidana dikaitkan dengan luasnya dampak yang diakibatkan perbuatan terdakwa. Begitu pula jika pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan penegakan hukum pidana sebagai tindakan *edukasi, koreksi, prevensi* dan *represi* bagi masyarakat dan pelaku";

Bahwa, sebagaimana bunyi Yurisprudensi tersebut sama persis dengan memori Kasasi Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana isi Putusan Mahkamah Agung pada halaman 79 angka 3. Dan isi pertimbangan Majelis *Judex Juris* dalam Putusannya Halaman 80 paragraf 1 dalam perkara *a quo*;

Namun demikian, seharusnya perlu *Judex Juris* pertimbangkan pula Yurisprudensi - Yurisprudensi yang memuat dan mengatur tentang hal yang sama dan ditentukan dalam suatu Yurisprudensi selanjutnya, atau tidak dapat diartikan lain Yurisprudensi yang terbit kemudian, sehingga dalam suatu putusan *Judex Juris* perkara *a quo* juga senantiasa tidak mengenyampingkan dasar hukum yang berkembang dan menjadi acuan dalam memutus suatu perkara pidana khusus pada tingkat Kasasi;

17. Bahwa, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali, mengacu dan bersumber pada Yurisprudensi yang telah berkembang dan tetap sebagai berikut: Yurisprudensi Pidana 863 K/PID/1994 yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

Mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana



melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup. Hukuman yang dijatuhkan adalah 4 tahun dan 6 bulan, jadi masih kurang dari 8 tahun;

Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 202K/PID/1990, tanggal 30 Januari 1993 yang kaidah hukumnya:

“Putusan Pengadilan Tinggi yang memperberat pidana tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dapat dinilai sebagai hal yang dapat memperberat pidana tersebut, melainkan hanya menganggap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terlalu ringan, padahal Pengadilan Tinggi telah menyetujui pertimbangan hukum dan hal yang memberatkan serta yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, dianggap sebagai putusan yang tidak cukup dipertimbangkan, dan cukup alasan untuk membatalkannya”;

Selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 949 K/PID/2006, tanggal 26 Juni 2006 yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

Bahwa, alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum sepanjang menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang *Judex Facti*;

18. Bahwa, Terlebih lagi berdasarkan pada ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung *Judex Juris* memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu putusan atau penetapan pengadilan apabila:

- a) Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan;
- b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, Dikaji dari pendapat doktrin makna “salah menerapkan hukum” berarti *Judex Facti* telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang (*verkeerde toepassing*) atau telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang (*schending der wet*);
- c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan Undang-Undang, yang jika lalai memenuhinya maka putusan akan batal demi hukum. Hal ini terkait struktur suatu putusan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

19. Bahwa, berdasarkan pada uraian diatas dan Nyatanya Putusan *Judex Juris* Nomor 1240 K/Pid.Sus/2014, tanggal 7 Oktober 2014, yang telah secara pasti mengambil alih putusan *Judex Facti* terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan selanjutnya mempertimbangkan kembali lamanya pidana



bagi Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali, jelas dan terang telah benar-benar memperlihatkan suatu kekhilafan hakim *Judex Juris* atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP; Karenanya telah beralasan hukum Pemohon Peninjauan Kembali mohon Kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa serta memutus Permohon Peninjauan Kembali *a quo* untuk membatalkan putusan *Judex Juris* pada Tingkat Kasasi;

II. TERDAPAT PENERAPAN HUKUM YANG KELIRU SEHARUSNYA DIPERTIMBANGKAN PULA BAHWA AKIL MUCHTAR MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MENOLAK MENERIMA HADIAH DAN/ATAU SUAP

20. Bahwa, *Judex Juris* tidak sama sekali mempertimbangkan kewajiban Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 27B Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya penegasan kewajiban dan larangan terhadap hakim Konstitusi menerima pemberian hadiah atau janji dari pihak yang berperkara baik langsung maupun tidak langsung;

Artinya: secara yuridis utuk sampai pada rangkaian peristiwa pidana dimaksud, setidaknya ada pernyataan kesanggupan AKIL MUCHTAR selaku Hakim Konstitusi untuk memenangkan HAMBIT BINTIH dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Bupati Gunung Mas, Pemohon dalam kedudukan yang semata-mata hanya dimintakan bantuan oleh Hambit Bintih pihak yang berperkara, seharusnya dipertimbangkan pula kewajiban Hakim Konstitusi berpegang pada ketentuan Pasal 27B Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, perbuatan pelaksanaan tindak pidana gratifikasi tidak akan pernah terjadi;

21. Bahwa oleh karena tidak adanya pertimbangan atas konsekuensi jabatan hakim dalam pertimbangan *Judex Juris* jelas merupakan suatu kekeliruan yang nyata, sehingga bagaimana mungkin tindak pidana penyuapan *a quo* akan terjadi, apabila aspek kedudukan justru hanya berdasarkan pada kualitas kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali, mengingat kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki relevansi mempengaruhi suatu perkara pada Mahkamah Konstitusi;

22. Bahwa *Judex Juris* dalam menentukan kesalahan Pemohon telah menafsirkan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 atas tindak pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



23. Bahwa kedudukan Pemohon tidak dalam kualitas dapat mempengaruhi suatu perkara, sebab diterima atau tidaknya permohonan perkara Mahkamah Konstitusi, merupakan kewenangan hakim secara absolut, bukan kewenangan institusi atau penyelenggara Negara lainnya, sehingga untuk sampai pada suatu perbuatan kerjasama atau turut serta vide Pasal 55 KUHP, maka perlu dikemukakan terjadinya suatu pelaksanaan atas dasar keinginan pihak yang berperkara, *quod non* pihak yang berperkara telah menginstruksikan pemberian uang, maka tujuan diberikannya uang dimaksud, bukan diperuntukan kepada Pemohon, sebab jikalau Pemohon yang menerima maka peristiwa dimaksud jelas bukanlah tindak pidana gratifikasi yang dimaksud, mengingat tindak pidana gratifikasi, bertujuan untuk mempengaruhi dan/atau tanda terimakasih atas pengaruh yang bertentangan dengan kewajiban penerima gratifikasi atau secara umum guna memuluskan rencana pemberi gratifikasi, karenanya gratifikasi yang diberikan terhadap penerima gratifikasi diluar dari kewenangannya, jelas bukanlah suatu tindak pidana gratifikasi melainkan tindak pidana umum (KUHP);

24. Bahwa dengan demikian sangat jelas terdapat kekeliruan yang nyata *Judex Juris* dalam pertimbangan putusan kasasi *a quo*. Karenanya patut berdasarkan hukum untuk dilakukan upaya luar biasa, sebagaimana ketentuan Pasal 263 KUHP serta Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

III. TERDAPAT KEKHILAFAN ATAS PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS* YANG MENGIDENTIFIKASIKAN KESALAHAN PEMOHON SEOLAH-OLAH TELAH MENERIMA HADIAH UANG SEBESAR RP 3 MILIAR SERTA RP 75 JUTA YANG BERTUJUAN UNTUK MEMPENGARUHI PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pertimbangan *Judex Juris* pada tingkat Kasasi halaman 103 paragraf ke 3 yang berbunyi:

Judex Facti tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum, yaitu perbuatan Terdakwa menerima hadiah atau janji yaitu berupa uang sejumlah SGD 294.050, USD 22.000 dan Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau seluruhnya setara kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) serta Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tujuan mempengaruhi perkara yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi merupakan tindak pidana Korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan *Judex Juris* diatas telah bertentangan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang sesungguhnya sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* yaitu "Terdakwa dalam perkara ini berperan sebagai perantara yang menghubungkan kepentingan HAMBIT BINTIH dengan kepentingan M. AKIL MOCHTAR. Majelis Hakim melihat, sebagai perantara peran Terdakwa lebih dekat kepada kepentingan HAMBIT BINTIH, karena yang memiliki inisiatif pertama kali meminta tolong kepada Terdakwa adalah HAMBIT BINTIH;

Disamping itu Terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai imbalan atau ucapan terima kasih dari HAMBIT BINTIH, meskipun dengan dalih untuk tambahan biaya naik haji;

Selanjutnya berdasarkan fakta persidangan *Judex Facti*, telah ditemukan Fakta persidangan:

- Bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan, Penyidik KPK menemukan 4 (empat) amplop kertas berwarna coklat di kantong celana Cornelis Nalau Antun berisi uang yang akan diserahkan kepada M. Akil Mochtar kurang lebih sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sedangkan dari dalam mobil Pemohon Kasasi II/Terdakwa (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali) ditemukan bungkusan kertas koran dalam tas Pemohon Peninjauan Kembali, dan ternyata berisikan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), barulah ketika itu Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengetahui isi bungkusan tersebut adalah uang;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali, alat bukti surat dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta hukum yang disampaikan Majelis Hakim dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) *juncto* putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri), adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) sejak tahun 2009 sampai dengan 2014, diresmikan melalui Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70/M Tahun 2009 tentang Peresmian Sdr. Dra. Hj. Chairun Nisa, M.A. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Keanggotaan 2009 - 2014;

Hal. 77 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa selaku Anggota DPR RI tidak dalam posisi atau kapasitas yang bisa mempengaruhi perkara yang diserahkan dan diadili oleh Majelis Mahkamah Konstitusi RI karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa bukan seorang Hakim Konstitusi, terlebih lagi bukan anggota Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memutuskan perkara gugatan sengketa Pemilukada Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa terhadap uang sebesar kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari Hambit Bintih yang berbentuk SGD 294.050, USD22.000 dan Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) terkait adanya gugatan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas di Mahkamah Konstitusi sesuai fakta persidangan adalah ditujukan kepada M. Akil Mochtar, bukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa bukanlah perantara yang menghubungkan Hambit Bintih dengan M. Akil Mochtar, karena tanpa bantuan Pemohon Kasasi II/Terdakwa, Hambit Bintih melalui Saudara Dodi Sitanggang (Ketua Harian Federasi Panjat Tebing Indonesia Kalimantan Tengah) sudah bertemu dan mempunyai komitmen dengan M. Akil Mochtar. Tanpa bantuan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pun, pengurusan Pilkada Kabupaten Gunung Mas di Mahkamah Konstitusi RI tetap dapat dilakukan, yaitu melalui Dodi Sitanggang;
- Bahwa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), bukan merupakan imbalan atau fee bantuan pengurusan Pilkada yang diberikan Hambit Bintih kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa, melainkan hanya berupa bantuan Hambit Bintih;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah aktif mengajukan dirinya sebagai pihak yang akan mengurus sengketa Pilkada Gunung Mas di Mahkamah Konstitusi, Terdakwa hanya membantu menghubungi M. Akil Mochtar. Bantuan tersebut dikarenakan adanya desakan dan permintaan Rusliansyah dan Hambit Bintih yang khawatir kemenangannya akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi RI;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tidak pernah meminta imbalan (*fee*) apapun kepada Hambit Bintih ataupun kepada M. Akil Mochtar atau siapapun dalam upayanya membantu menghubungkan Hambit Bintih dengan M. Akil Mochtar terkait

Hal. 78 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan adanya sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas di Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa Terdakwa membantu Hambit Bintih bukan dalam kapasitas sebagai anggota DPR RI melainkan semata-mata faktor pertemanan/idealisme Pemohon Kasasi II/Terdakwa bahwa Hambit Bintih sebagai pemenang Pilkada harus tetap sebagai pemenang, dan juga karena adanya desakan dari Rusliansyah;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tidak pernah dan tidak bisa mempengaruhi proses lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, yang diajukan oleh Aifridel Jinu - Ude Arnold Pisy pasangan bakal calon dan Jaya Samaya Monong - Daldin, pasangan Nomor Urut 1;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa adalah seorang pribadi yang baik sekaligus sebagai seorang Wakil Rakyat yang sangat peduli dengan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah, sebagaimana keterangan saksi *a de charge* Dr. H. Muhamad;

25. Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Juris* pada halaman 103 paragraf ke 2 diatas, yang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti*, faktanya saling bertentangan, oleh karena sesungguhnya baik berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* maupun fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, tidak mencantumkan Terdakwa/Pemohon Kasasi II atau Pemohon PK telah menerima uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sehingga *Judex Juris* telah salah dan keliru dalam pertimbangannya guna menentukan kesalahan Terdakwa/Pemohon Kasasi II atau Pemohon Peninjauan Kembali;

26. Sehingga pada putusan *Judex Juris* tersebut pada hakikatnya dan seyogianya benar melakukan tindak pidana tetapi tidak sesuai dengan dasar pertimbangan *Judex Juris* sebagaimana angka 25 diatas, *quodnon* alasan-alasan ataupun pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama mempertimbangkan Terdakwa membantu Hambit Bintih dalam melakukan tindak pidana Penyipuan yakni sebagai perantara antara rencana Hambit Bintih memenangkan hasil Pilkada Bupati Gunung Mas Hal ini menunjukkan bahwa *Judex Juris* Mahkamah Agung RI telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam menerapkan hukum dan tidak pernah ada landasan yuridisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa terkait dengan uang Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sebagaimana fakta persidangan dan fakta yuridis dapat ditegaskan: (a) uang itu sejak awal bukan diperuntukkan bagi Terdakwa, (b) Terdakwa tidak pernah melihat bentuk fisik uang itu, tidak pernah menyentuhnya apalagi menguasainya, (c) selama perjalanan (di dalam mobil), Terdakwa dan Cornelis Nalau Antun yang membawa uang Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) itu, tidak pernah membicarakannya;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali menolak keras Pertimbangan *Judex Juris* pada halaman 103 paragraf ke 2 diatas;

28. Bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, jelas dan terang *Judex Juris* telah melakukan keliruan atau khilafan yang nyata, karenanya Mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus Permohonan Peninjauan Kembali *aquo* untuk membatalkan putusan hakim *Judex Juris* tersebut;

IV. TERDAPAT KEKHILAFAN MAJELIS *JUDEX FACTI* DAN *JUDEX JURIS* DALAM MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI *JUNCTO* PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP

"Menyatakan Terdakwa Hj. CHAIRUN NISA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP" yaitu perbuatan Terdakwa menerima hadiah atau janji yaitu berupa uang sejumlah SGD 294.050. USD 22.000 dan Rp766.000.00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau seluruhnya setara kurang lebih Rp3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) serta Rp75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tujuan mempengaruhi perkara yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi merupakan tindak Pidana Korupsi;

ADAPUN DASAR PUTUSAN *JUDEX FACTI* PENGADILAN NEGERI YANG DIKUATKAN *JUDEX FACTI* PENGADILAN TINGGI SERTA DIAMBIL ALIH *JUDEX JURIS* SEBAGAI BERIKUT

Hal. 80 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 30 September 2013, CORNELIS NALAU ANTUN menghubungi Terdakwa dan menginformasikan bahwa dana sudah tersedia kemudian Terdakwa menyampaikan akan mengambil dana tersebut hari Rabu malam tanggal 2 Oktober 2013 serta meminta CORNELIS NALAU ANTUN untuk mendampinginya dalam penyerahan dana ke M. AKIL MOCHTAR;

Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 HAMBIT BINTIH bertemu dengan Terdakwa di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, membicarakan pendekatan Terdakwa kepada M. AKIL MOCHTAR. Selanjutnya HAMBIT BINTIH menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibungkus koran kepada Terdakwa pengurus gugatan Pilkada Gunung Mas di Mahkamah Konstitusi RI; Sekitar jam 12.47 WIB, Terdakwa melalui SMS membuat janji dengan M. AKIL MOCHTAR bahwa nanti malam akan datang ke rumah menyerahkan dana HAMBIT BINTIH, kemudian dijawab oleh M. AKIL MOCHTAR "Ya saya tu tapi jgn terlalu malam tks";

Sekitar jam 20.21 WIB, Terdakwa mengirimkan SMS kembali kepada M. AKIL MOCHTAR yang berisi: "Sy ini dari bandara pak..mau ambil barangnya dulu baru ke rmh bpk..mudah2an tdk terlalu mlm ya"; Sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa mengambil uang dari CORNELIS NALAU ANTUN di Apartemen Mediterania Tanjung Duren Jakarta. Selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh CORNELIS NALAU ANTUN pergi ke Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi RI di Jalan Widya Candra III Nomor 7 Jakarta Selatan untuk mengantarkan uang tersebut, namun pada saat Terdakwa dan CORNELIS NALAU ANTUN duduk di teras rumah menunggu M. AKIL MOCHTAR keluar menemui mereka, datang Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan CORNELIS NALAU ANTUN serta M. AKIL MOCHTAR. Dari hasil penangkapan pada CORNELIS NALAU ANTUN ditemukan empat amplop kertas berwarna coklat sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan PENITI (*Authorized Money Changer*) yang berisi uang SGD 107.500 dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan PENITI (*Authorized Money Changer*) yang berisi uang SGD 107.550 dan Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- c. 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan "USD 22.000 beli Rp11.635,00 yang berisi uang US\$22.000"; dan 1 (satu) buah amplop warna coklat

Hal. 81 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan “SG Dollar 79.000 beli Rp9.284,00” yang berisi uang SGD79.000,00 atau keseluruhan uang tersebut kurang lebih senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Selain itu ditemukan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibungkus kertas koran pada Terdakwa; 12 Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang dari HAMBIT BINTIH dan CORNELIS NALAU ANTUN sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kurang lebih sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk disampaikan kepada M. AKIL MOCHTAR sebagai Ketua Panel Hakim Konstitusi yang menangani perkara gugatan Pilkada Kabupaten Gunung Mas dimaksudkan agar permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas Periode 2013 - 2018 ditolak dan Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013 - 2018 dinyatakan sah;

29. Bahwa terdapat kekhilafan yang nyata atas pertimbangan putusan Pengadilan Tipikor *Judex Facti* yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi serta diambil alih oleh putusan *Judex Juris* dalam menerapkan hukum, terkait unsur Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu “menerima hadiah atau janji” dan “diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya”;
30. Bahwa sekalipun Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan *Judex Facti* yang telah menilai atau mengkualifisir peristiwa hukum atas nama Pemohon Peninjauan Kembali ke dalam Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kualifikasi tersebutpun berdasarkan fakta-fakta persidangan keliru, tidak terbukti dan terkesan dipaksakan;
- Oleh karena ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Tipikor terdapat unsur atau anasir objektif yang harus dicermati:
- (a) Pembuatnya adalah “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”;
 - (b) Perbuatannya adalah “menerima hadiah atau janji” dan;
 - (c) Unsur subyektif: “diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang



memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya”;

31. Bahwa telah berdasarkan fakta hukum dan tidak dapat dibantahkan lagi Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa adalah seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) atau sebagai Penyelenggara Negara, dan bukan Pegawai Negeri, sebagaimana Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 707M Tahun 2009 tentang Peresmian Sdr. Dra. Hj. Chairun Nisa, MA;

Karenanya berpedomana pada ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *juncto* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang pada pokoknya:

Anggota DPR adalah Penyelenggara Negara, *casu quo* adalah Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara. Jadi berdasarkan fakta yuridis tersebut, benar bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah seorang Penyelenggara Negara;

Berdasarkan uraian diatas *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan serta khilaf sepanjang pemenuhan unsur Pasal 11 Undang-Undang Tindak pidana Korupsi, yaitu “menerima hadiah atau janji”;

32. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa sependapat dengan norma-norma atau doktrin terkait unsur “yang menerima hadiah atau janji” pada putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) *juncto* putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) pada halaman 60 - 63. Norma dan atau doktrin terkait unsur “yang menerima hadiah atau janji” tersebut pada intinya adalah sebagai berikut:

- (1) Unsur menerima hadiah atau janji tergolong sebagai unsur obyektif;
- (2) Menerima hadiah juga mempunyai arti menerima suatu pemberian;
- (3) Janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran;
- (4) Perbuatan menerima hadiah baru dianggap selesai kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima, yakni telah beralihnya kekuasaan atau benda ke dalam kekuasaan si penerima;
- (5) Untuk selesainya perbuatan menerima suatu janji, haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;



- (6) Memberikan sesuatu diartikan menyerahkan dengan mengalihkan kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang yang menerima untuk dimiliki atau dinikmati;
- (7) Kriteria beralih secara mutlak dan nyata apabila si penerima pemberian telah ada dalam hubungan langsung dengan benda itu;
- (8) Jika kekuasaan atas benda belum beralih sepenuhnya, maka tindak pidana korupsi suap belum selesai secara sempurna;

33. Bahwa perlu dikemukakan fakta hukum yang terjadi, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mendapatkan sesuatu hadiah ataupun janji atas bantuan yang diberikan kepada Hambit Bintih, hal mana terbukti tidak pernah ada komitmen apapun antara Terdakwa dengan Hambit Bintih, demikian juga dengan M. Akil Mochtar selaku Ketua Majelis Panel dalam perkara gugatan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas;

Adapun Bantuan mengenalkan Hambit Bintih kepada M. Akil Mochtar dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa atas permintaan dan inisiatif dari Rusliansyah, karena yang bersangkutan mengetahui, bahwa Terdakwa mengenal M. Akil Mochtar sewaktu sama-sama anggota DPR dari fraksi Golkar;

34. Bahwa adanya bantuan Pemohon Peninjauan Kembali faktanya tidak sama sekali bersentuhan dengan jabatannya sebagai Anggota DPR RI, oleh karena itu, peran jabatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dengan M. Akil Mochtar tidak mempunyai korelasi satu sama lain, bahkan 2 (dua) hal yang berbeda dan tidak dapat saling mempengaruhi dalam perkara *a quo*;

Dengan Demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum terkait unsur Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu “diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya”;

35. Bahwa secara norma dan doktrin, unsur subyektif Pasal 11 Undang-Undang Tindak pidana Korupsi, yaitu “diketahuinya atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya”, mengandung pemahaman (pada pokoknya) unsur: (1) “diketahuinya atau patut diduga” adalah bersifat alternatif, sehingga salah



satu terpenuhi sudah cukup, (2) unsur kesalahan si pembuat terdiri dari halaman 97 dari 129 halaman Putusan Nomor 1240 K/Pid.Sus/2014;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pertimbangan *Judex Facti* yang diambil alih oleh putusan *Judex Juris* telah keliru atau setidaknya terdapat kekhilafan yang nyata dalam menerapkan unsur Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sehingga unsur "menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang membebaskan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya" tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, sepatutnya Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan kembali penerapan ketentuan dimaksud;

36. Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta kemudian diambil alih oleh Putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung Tingkat Kasasi telah keliru dan merupakan suatu kekhilafan hukum yang nyata dengan menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Judex Facti (Pengadilan Negeri) dalam putusannya pada halaman 66 - 67 telah mengadopsi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 22 Desember 1955, Nomor 1/1955/M.Pid. dengan menguraikan tentang Pengertian turut serta, pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- b) Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa, tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- c) Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Dari uraian tersebut, menurut *Judex Facti*, perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terdakwa telah memenuhi rumusan sebagai *medepleger*



atau kawan peserta, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

37. Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan pendapat ahli/doktrin hukum, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Sebagaimana dapat dilihat di dalam S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, halaman 331 - 353, dapat dipahami bahwa:
 - (a). Pertanggung jawaban pidana dari dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana adalah sama, tetapi antara pelaku utama (M. Akil Mochtar) dan yang membantunya adalah tidak sama;
 - (b). Di dalam bentuk penyertaan selain harus ditentukan bentuk hubungan antara peserta, juga harus ditentukan pula pertanggungjawaban pidana dari peran masing-masing peserta;
- Selanjutnya mengutip pendapat ahli dari Zeven Bergen, Van Hamel, Simons dan Vos terkait dengan ajaran-ajaran penyertaan yang berpendapat, bahwa bentuk-bentuk penyertaan yang berupa : yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan (pelaku peserta), pertanggungjawaban mereka tergantung pada apa yang mereka sendiri lakukan;

Doktrin tentang penyertaan dalam peristiwa pidana di atas, menentukan berat ringannya tanggung jawab para peserta tindak pidana sangat tergantung pada sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan, artinya tanggung jawab peserta tindak pidana itu dengan pelaku tindak pidana adalah tidak sama, begitu pula tentang rumusan pasal yang diterapkan adalah berbeda;

Selain itu, fakta-fakta persidangan, Penasihat Hukum Pemohon pernah juga menolak pertimbangan *Judex Facti* yang mengkualifikasi Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa sebagai *medepleger* (kawan peserta) dengan argumentasi sebagai berikut:

38. Bahwa peran dan andil Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tidaklah berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, namun sebagai pribadi, berdasarkan uraian fakta yuridis tersebut di atas, peran dan andil Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terdakwa dalam suatu rangkaian perbuatan tindak pidana *a quo* tidaklah memenuhi



kedudukan sebagai *pleger* (pelaku tindak pidana), *doenpleger* (orang yang menyuruh) atau *medepleger* (orang yang turut serta), karena faktanya:

- (a). Dari sudut subyektif, peran Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa hanya untuk mempermudah atau memperlancar bagi orang lain, artinya tanpa peran Terdakwa-pun, perbuatan pidana yang merupakan dugaan suap kepada M. Akil Mochtar tetap akan terjadi, seperti halnya pertemuan yang terjadi antara Hambit Bintih dan M. Akil Mochtar atas peran atau kedekatan orang lain/Saudara Dodi Sitanggang;
- (b). Dari sudut obyektif, peran Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa hanyalah pemberian bantuan. Terdakwa tidaklah dapat menyelesaikan kejahatan itu, yang dapat menyelesaikannya adalah pembuatnya sendiri, yaitu M. Akil Mochtar dan Hambit Bintih selaku yang menyediakan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); Dengan andil dan peran fakta sedemikian itu, maka unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti menurut hukum dan kalau dipaksakan, *quad non*, peran Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa lebih kepada sekedar pembantuan;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana dalam huruf A, yang didasarkan pada adanya keadaan baru (*novum*) dengan mengajukan bukti PK-1 sampai dengan PK-3 berupa : 1. Nota Dinas Sekretariat Jendral MPR RI Nomor : 172/ROSID/9/2013 tanggal 27 September 2013, 2. Surat Perjalanan Dinas Sekretariat Jendral MPR RI Nomor : KU.160/PA/596/2013, dan 3. Daftar Pengeluaran Riil Sekretaris Jendral MPR RI untuk Anggota MPR RI atas nama Dr. Hj. CHAIRUN NUSA, MA, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak relevan dan tidak menentukan, sebab Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tertangkap bersama-sama dengan Saudara CORNELIS NALAU ANTUN pada waktu mengantar uang ke rumah Saudara M. AKIL MOCHTAR;

Bahwa bukti PK-1 sampai dengan PK-3 tersebut menunjukkan bahwa perjalanan Terd pidana ke Palangkaraya dalam rangka perjalanan dinas MPR RI, akan tetapi tidak dapat merubah fakta persidangan bahwa Terd pidana ke Palangkaraya telah menemui dan menerima uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Saudara HAMBIT BINTIH sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu Saudara HAMBIT BINTIH bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara M. AKIL MOCHTAR selaku Ketua/Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi dalam gugatan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Gunung Mas yang dimenangkan oleh Saudara HAMBIT BINTIH;

Bahwa keterkaitan Terpidana dalam perkara *a quo* bukan hanya pada waktu mengantar uang ke rumah Saudara M. AKIL MOCHTAR, bahkan Terpidana sejak dari awal sudah terlibat dalam hal melakukan tawar-menawar dengan Saudara M. AKIL MOCHTAR, yang akhirnya disepakati sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk memenangkan perkara sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Gunung Mas yang dimenangkan oleh Saudara HAMBIT BINTIH di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa Terpidana juga pernah mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saudara M. AKIL MOCHTAR berkaitan dengan keinginan Saudara HAMBIT BINTIH untuk tetap dimenangkan di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa Terpidana melakukan perbuatan *a quo* karena diminta oleh Saudara HAMBIT BINTIH untuk mengantarkan uang tersebut kepada Saudara M. AKIL MOCHTAR;

Bahwa Terpidana bersama dengan suaminya datang menjemput Saudara CORNELIS NALAU ANTUN bersama dengan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) di Apartemen Mediterania Tanjung Duren Jakarta, untuk selanjutnya diantar ke rumah Saudara M. AKIL MOCHTAR dan akhirnya Terpidana bersama dengan Saudara CORNELIS NALAU ANTUN ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah Saudara M. AKIL MOCHTAR;

Bahwa Terpidana mengetahui tujuan ke rumah Saudara CORNELIS NALAU ANTUN untuk menjemput uang dan menemani Saudara CORNELIS NALAU ANTUN guna bersama-sama mengantar uang ke rumah Saudara M. AKIL MOCHTAR;

Bahwa Terpidana mengetahui dan menyadari kalau dirinya bersama dengan Saudara CORNELIS NALAU ANTUN pergi ke rumah Saudara M. AKIL MOCHTAR dalam rangka menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Saudara M. AKIL MOCHTAR untuk memenangkan perkara sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Saudara HAMBIT BINTIH di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa uang yang digunakan untuk diberikan kepada Saudara M. AKIL MOCHTAR adalah uang yang berasal dari Saudara CORNELIS NALAU ANTUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam huruf B, mengenai adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dalam Memori Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena peran Terpidana dalam perkara *a quo* bukan menerima hadiah, akan tetapi bersama-sama dengan Saudara CORNELIS NALAU ANTUN atas permintaan dan kepentingan Saudara HAMBIT BINTIH guna menyerahkan uang kepada Saudara M. AKIL MOCHTAR, penyerahan uang tersebut di dasarkan pada pembicaraan sebelumnya antara Terpidana dengan Saudara M. AKIL MOCHTAR;

Bahwa Terpidana bukan mengantar hadiah tetapi bersama-sama dengan Saudara CORNELIS NALAU ANTUN mengantar uang atas permintaan Saudara HAMBIT BINTIH;

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta telah pula mempertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor

Hal. 89 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **HJ. CHAIRUN NISA** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H. M.Hum., Hakim Agung dan Prof. Dr. Abdul Latif, S.H. M.Hum., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A Bondan, S.H. M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H. M.Hum., ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./Prof. Dr. Abdul Latif, S.H. M.Hum.,

Panitera Pengganti;

ttd./ A Bondan, S.H. M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 90 dari 90 hal. Put. Nomor 121 PK/Pid.Sus/2016